



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.B/2018/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : H. DEDE BUSRO alias DEDE MADRO'I bin (Alm) H. SOBUR;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur / tanggal lahir : 76 Tahun / 10 Desember 1940;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bojong Masjid RT.01/04, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
3. Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum ANTIK SITI NURYANTI, SH.Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor : ANTIK SITI NURYANTI, SH & REKAN beralamat di Kampung Pasar No. 59 RT.03/03, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 46/Pen.Pid.B/2018/PN. Skb tanggal 19 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid.B/2018/PN. Skb tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin (Alm) H. SOBUR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran “ sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (1) KUHP (dakwaan Pertama);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin (Alm) H. SOBUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir SURAT PERNYATAAN tanggal 27 Juni 1993 bermaterai yang ditandatangani oleh H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) dan Ny. NURDIANA ;
 2. (satu) lembar fotokopi dilegalisir SURAT KUASA dari H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) kepada NURDIANA Binti BASRI UJUD tanggal 11 Juli 1993 bermaterai yang ditandatangani oleh H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) ;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat (tuliskan tangan) tanggal 28 April 2008 bermeterai ditandatangani oleh H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) ;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tertera 3 (tiga) lembar kuitansi masing-masing tanggal 14 April 1993, tanggal 15 Juni 1993 dan tanggal 27 Juni 1993, masing-masing bermeterai di tandatangi oleh H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) ;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir SURAT PERNYATAAN / PERSETUJUAN tanggal 11 April 1993, yang ditandatangani oleh H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) ;
 6. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Akta Jual Beli nomor : 70/2008 tanggal 30 April antara H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli, yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
 7. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Akta Jual Beli nomor : 71/2008 tanggal 30 April antara H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli, yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
 8. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Akta Jual Beli nomor : 72/2008 tanggal 30 April antara H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli, yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
 9. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Akta Jual Beli nomor : 73/2008 tanggal 30 April antara H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR

Halaman 2 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Alm) selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli, yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
10. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Akta Jual Beli nomor : 74/2008 tanggal 30 April antara H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli, yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
11. 1 (satu) buah buku fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 665, tanggal 26 Juli 1979 atas nama HAJI DEDE BUSRO ;
12. 1 (satu) buah buku fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 666, tanggal 26 Juli 1979 atas nama HAJI DEDE BUSRO ;
13. 1 (satu) buah buku fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 668, tanggal 26 Juli 1979 atas nama HAJI DEDE BUSRO ;
14. 1 (satu) buah buku fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 667, tanggal 26 Juli 1979 atas nama HAJI DEDE BUSRO ;
15. 1 (satu) buah buku fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 357, tanggal 26 Juli 1979 atas nama HAJI DEDE MADRO'I ;
Dikembalikan kepada saksi NURDIANA, SH.
16. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir minuta Akta Jual Beli Nomor : 70/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE BUSRO selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
17. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir minuta Akta Jual Beli Nomor : 71/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE BUSRO selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
18. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir minuta Akta Jual Beli Nomor : 72/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE BUSRO selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
19. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir minuta Akta Jual Beli Nomor : 73/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE BUSRO selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
20. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir minuta Akta Jual Beli Nomor : 74/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE BUSRO selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
Dikembalikan kepada saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH.
21. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan asli tanggal 27 Juni 1993, bermaterai yang ditandatangani oleh H. DEDE, Hj. MUNIGAR dan Ny. NURDIANA ;

Halaman 3 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli dari H. DEDE BUSRO Als. H. DEDE MADRO'I kepada NURDIANA binti BASRI UJUD tanggal 11 Juli 1993 bermeterai yang ditandatangani oleh H. DEDE dan Ny. NURDIANA ;
 23. 1 (satu) lembar surat (tulisan tangan) asli tanggal 28 April 2008 bermeterai yang ditandatangani oleh H. DEDE ;
 24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Peretujuan asli tanggal 11 Agustus 1993 yang ditandatangani oleh H. DEDE dan Hj. MUNAGAR ;
 25. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran jual beli tanah asli 14 April 1993 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) bermeterai yang ditandatangani oleh H. DEDE ;
 26. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran jual beli tanah asli 15 Juni 1993 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bermeterai yang ditandatangani oleh H. DEDE ;
 27. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran jual beli tanah asli 27 Juni 1993 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) bermeterai yang ditandatangani oleh H. DEDE ;
 28. 1 (satu) buku Akta Jual Beli asli Nomor : 70/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
 29. 1 (satu) buku Akta Jual Beli asli Nomor : 71/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
 30. 1 (satu) buku Akta Jual Beli asli Nomor : 72/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
 31. 1 (satu) buku Akta Jual Beli asli Nomor : 73/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
 32. 1 (satu) buku Akta Jual Beli asli Nomor : 74/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
- Dikembalikan kepada saksi NURDIANA, SH.
33. 1 (satu) lembar kuitansi gadai rumah tanggal 04 April 2013 yang ditandatangani H. DEDE BUSRO;
 34. 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 02 April 2013 antara H. DEDE BUSRO dengan GANDAWIJAYA ;

Halaman 4 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) rangkap fotokopi gugatan wanprestasi tanggal 17 Oktober 2016 ;
36. 1 (satu) rangkap fotokopi gugatan wanprestasi tanggal 17 Oktober 2016 ;
37. 1 (satu) lembar KArtu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama H. DEDE BUSRO ;
38. 1 (satu) buku SHM pengganti Nomor : 357 atas nama DEDE BUSRO ;
39. 1 (satu) buku SHM pengganti Nomor : 668 atas nama DEDE BUSRO ;
- Dikembalikan kepada Sdri. YEYEH SITI KHALIFAH Binti H. DEDE BUSRO.
40. 1 (satu) lembar blanko model NB akta Nikah atas nama YEYEH SITI KHALIFAH Binti H. DEDE BUSRO ;
41. 1 (satu) buku Akta Nikah tahun 1993 KUA Cibadak berisi 51 lembar akta nikah yang ditandatangani oleh KUA Cibadak An. Drs. ATJENG T SYAH, NIP . 160 191 205 ;
- Dikembalikan kepada saksi H. CECEP SOLEH SURYANA.
42. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19365 dari SHM 668/Cibadak ;
43. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19366 dari SHM 666/Cibadak ;
44. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19367 dari SHM 667/Cibadak ;
45. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19368 dari SHM 669/Cibadak ;
46. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19369 dari SHM 665/Cibadak ;
47. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19370 dari SHM 357/Cibadak ;
48. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19371 dari SHM 670/Cibadak ;
- Dikembalikan kepada saksi CHANUEL FELLER, SH. S.Ip.MM.

4. Menetapkan supaya terdakwa H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin (Alm) H. SOBUR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Atau setidaknya tidaknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin (Alm) H. SOBUR**, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 atau pada waktu lain berkisar pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di POLRES SUKABUMI Kota Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintis Kemerdekaan No. 10 Kota Sukabumi dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Jl. Suryakencana No. 2 Kota Sukabumi Kelurahan Gunungkarang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, **telah melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014, saksi Dadang Sugianto yang pada saat itu menjabat PA Siaga I Polres Sukabumi Kota kedatangan seseorang yang mengaku kehilangan sertifikat dan ingin melaporkan kehilangannya tersebut dengan membawa beberapa persyaratan diantaranya adalah fotokopi sertifikat atas nama DEDE MADRO'I dan surat keterangan pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi Dadang Sugianto mendatangi saksi Risman Septo Hidayatno Bin (Alm) Tatang Hidayat (alm) yang pada saat itu sebagai Bamin SPK untuk membuat Surat Tanda Laporan Kehilangan atas nama terdakwa yang dilihatnya dari KTP terdakwa kemudian oleh saksi Risman Septo Hidayatno Bin (Alm) Tatang Hidayat (alm) ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STPL/970/II/2014/JBR/RES SMI KOTA tanggal 27 Januari 2014 an. Terdakwa H. DEDE BUSRO, lalu Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STPL/970/II/2014/JBR/RES SMI KOTA tanggal 27 Januari 2014 tersebut diserahkan oleh saksi Risman Septo Hidayatno Bin (Alm) Tatang Hidayat (alm) kepada saksi Dadang Sugianto;
- Bahwa kemudian saksi Dadang Sugianto mendatangi saksi Didik Andi Nugraha, S.Pd Bin F. Zaelani (Alm) seraya berkata "tolong dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kehilangannya" dengan menyerahkan persyaratan-persyaratan yakni Surat Tanda Laporan Kehilangan dari Sentra Pelayanan Kepolisian, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari BPN dan Surat Keterangan Kehilangan dari Kantor Desa setempat, kemudian saksi Didik Andi Nugraha, S.Pd Bin F. Zaelani (Alm) membuat Berita Acara Kehilangan Sertifikat No. 357 atas nama DEDE MADRO'I yang terletak di Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi dengan luas 4060 m2 (meter persegi) dan kemudian menyerahkannya kepada saksi Dadang Sugianto yang mendampingi terdakwa H. DEDE BUSRO agar dibaca terlebih dahulu

Halaman 6 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB



akan tetapi pada saat itu terdawa belum menandatangani Berita Acara Kehilangan tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengurus penerbitan sertifikat pengganti No. 357, dengan mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Jl. Suryakencana No. 2 Kota Sukabumi Kelurahan Gunungkarang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dengan melampirkan syarat-syarat, yakni :
 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya;
 2. Surat kuasa apabila dikuasakan ;
 3. Forokopi identitas pemohon atau KTP dan kuasa apabila dikuasakan ;
 4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hokum bagi badan hukum ;
 5. Fotokopi sertifikat (jika ada) ;
 6. Surat Pernyataan dibawah sumpah oleh pemegang hak atau yang menghilangkan;
 7. Surat Tanda Lapor Kehilangan dari Kepolisian setempat.

Dimana pada hari Rabu tanggal 30 April 2014, terdakwa menyatakan sumpah / janji bahwa terdakwa tidak menyimpan dan mengetahui keberadaan sertifikat No. 357 tersebut sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Polres Sukabumi Kota serta menandatangani di atas meterai dan dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan di Bawah Sumpah/Janji sebagai salah satu persyaratan untuk menerbitkan sertifikat pengganti No. 357 tersebut hingga kemudian setelah melalui tahapan-tahapan dan memenuhi persyaratan-persyaratan lalu pihak BPN Kab. Sukabumi menerbitkan Sertifikat Pengganti No. 357 atas nama DEDE MADRO'I yang terletak di Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi dengan luas 4060 m2 (meter persegi).

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2015, saksi NURDIANA, SH mengajukan permohonan balik nama untuk kelima sertifikat yang didapatkannya dari terdakwa dengan cara membeli tanah/sawah milik terdakwa pada tahun 1993, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan buku sertifikat oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, yang diwakili oleh Sdr. JASTARI, SH selaku Kasi Pendaftaran Hak atas Tanah mengatakan bahwa kelima sertifikat yang akan dibaliknamakan oleh saksi NURDIANA, SH tersebut yakni nomor : 665, 666, 668, 669 dan 357 telah diterbitkan sertifikat pengganti atas permohonan terdakwa yang



menyatakan bahwa sertifikat atas nama terdakwa tersebut telah hilang, dimana terdakwa H. DEDE BUSRO membuat surat kehilangan pada Kantor Kepolisian sebagai proses penerbitan sertifikat pengganti, bahkan Sdr. JASTARI, SH dan saksi NURUS SOLICHIN, Ap.Tnh, MM juga telah melakukan penyempahan dan pemotoan atas diri terdakwa sebagai persyaratan penerbitan sertifikat pengganti;

- Bahwa awal mula saksi NURDIANA, SH mendapatkan 5 (lima) buah sertifikat atas sebidang tanah/sawah tersebut adalah pada tahun 1993, ketika saksi NURDIANA, SH (korban) berkunjung kerumah temannya yakni saksi FAUZI SULAEMAN yang merupakan mantan Panitera di Pengadilan Negeri Cibadak, kemudian saksi NURDIANA, SH kedatangan Istri terdakwa yakni Sdr. Hj. IKOH MUNIGAR dan istri saksi MAD YUNUS kemudian saksi NURDIANA, SH berkenalan dengan istri terdakwa tersebut, kemudian istri terdakwa mengatakan kepada saksi NURDIANA, SH bahwa kedatangannya mau meminjam sejumlah uang kepada saksi NURDIANA, SH dengan menjaminkan tanah/sawah miliknya, kemudian saksi NURDIANA, SH menceritakan hal tersebut kepada saksi FAUZI SULAEMAN akan tetapi saksi FAUZI SULAEMAN melarang saksi NURDIANA, SH unruk meminjamkan uang dengan jaminan tanah/sawah tersebut, kemudian saksi FAUZI SULAEMAN juga mengatakan kepada saksi NURDIANA, SH **“JANGAN MINJEMIN DUIT, KALAU KAU MAU NOLONG BELI BAE, JANGAN PINJEMIN DUIT”** kemudian saksi NURDIANA, SH mengatakan kepada Istri terdakwa dan istri saksi MAD YUNUS bahwa saksi NURDIANA, SH tidak bersedia meminjamkan uang dan saksi NURDIANA, SH juga mengatakan kepada istri terdakwa untuk meminjam uang ke Bank saja, kemudian istri terdakwa dan istri saksi MAD YUNUS pun pergi dari rumah saksi FAUZI SULAEMAN;
- Bahwa beberapa lama kemudian ketika saksi NURDIANA, SH sedang berada dirumahnya di Bumi Serpong Tangerang (BSD), saksi NURDIANA, SH kedatangan saksi MAD YUNUS dan terdakwa H.DEDE BUSRO dimana dan kedatangan saksi MAD YUNUS dan terdakwa adalah dengan maksud meminjam uang dengan membawa foto copy beberapa buah Sertifikat yang saksi NURDIANA, SH lupa yang mana yang akan dijaminkan oleh terdakwa tersebut, akan tetapi saksi NURDIANA, SH tetap pada pendiriannya untuk tidak meminjamkan uang kepada terdakwa, kecuali jika tanah/sawah milik terdakwa tersebut dijual terdakwa kepada saksi



NURDIANA, SH, hingga kemudian terdakwa dan saksi MAD YUNUS pergi dari rumah saksi NURDIANA, SH tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi NURDIANA, SH, terdakwa kemudian datang kembali ke rumah saksi NURDIANA, SH dan mengatakan bahwa terdakwa sudah mufakat dengan keluarga bahwa tanah/sawah seluas kurang lebih 8.860 m2 yang dipecah dengan 7 (tujuh) buah sertifikat/SHM tersebut mau dijual, kemudian suami saksi NURDIANA, SH menyuruh saksi NURDIANA, SH untuk mengecek tanah/sawah yang akan dijual oleh terdakwa tersebut terlebih dahulu dengan mendatangi lokasi tanah/sawah tersebut, hingga kemudian saksi NURDIANA, SH pergi ke lokasi tanah/sawah yang akan dijual oleh terdakwa tersebut dan melakukan pengecekan dengan membandingkan harga tanah/sawah milik terdakwa dengan harga tanah/sawah disekitarnya kemudian diketahui bahwa harga tanah/sawah yang terletak dipinggir jalan harganya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per meter sedangkan tanah milik terdakwa agak didalam kemudian saksi NURDIANA, SH melakukan tawar-menawar terhadap terdakwa hingga disepakati dengan harga kurang lebih Rp. 6.000/ m2 (enam ribu rupiah per meter persegi) sehingga jumlah total harga 1 hamparan tanah/sawah dengan **luas kurang lebih 8.860 m2 tersebut yakni Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);**
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi NURDIANA, SH menyepakati harga jual tanah/sawah tersebut senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian terdakwa dan saksi NURDIANA, SH pun melakukan jual beli dimana saksi NURDIANA, SH menyerahkan uang kepada terdakwa H. Dede Busro dengan 3 (tiga) tahap, yakni :
 1. pada tanggal 14 April 1993, saksi NURDIANA, SH memberikan uang muka sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa di Sukabumi dengan kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa H. Dede Busro ;
 2. pada tanggal 15 Juni 1993, saksi NURDIANA, SH memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa H. Dede Busro dengan kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa H. Dede Busro ;
 3. pada tanggal 27 Juni 1993, saksi NURDIANA, SH menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa di Sukabumi serta menyerahkan 6 (enam) unit mobile yang senilai dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan oleh saksi NURDIANA, SH kepada terdakwa H. Dede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busro pada tanggal 27 Juni 1993 tersebut sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa H. Dede Busro;

- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membuat surat pernyataan tertanggal 27 Juni 1993 diatas materai yang intinya menyatakan bahwa terdakwa H.DEDE BUSRO yang disetujui istrinya Hj.MUNIGAR telah menjual tanah dan siap untuk menghadap notaris dan tidak lagi melakukan tindakan hukum diatas tanah tersebut;
- Bahwa setelah saksi NURDIANA, SH menyerahkan uang dengan jumlah total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa H. Dede Busro, kemudian terdakwa H. Dede Busro menyerahkan 5 (lima) buku sertifikat/SHM dengan nomor : 665, 666, 668, 669 dan 357 atas nama H. Dede Busro, sedangkan untuk sertifikat/SHM No : 667 dan 670 menurut terdakwa hilang di Bank BRI Cibadak ketika dijaminkan dan nanti jika sudah dikembalikan oleh Bank BRI akan diberikan kepada saksi NURDIANA, SH dimana terdakwa juga menyerahkan persyaratan-persyaratan untuk keperluan ke Notaris untuk membuat Akta Jual Beli diantaranya berupa KTP suami istri, Kartu Keluarga, persetujuan istri;
- Bahwa setelah beberapa kali terdakwa diajak oleh saksi NURDIANA, SH ke Notaris, terdakwa selalu menghindar dan beralasan hingga kemudian saksi NURDIANA, SH meminta kesanggupan dari terdakwa H.DEDE BUSRO dengan menulis dengan tulisan tangan dan tanda tangan diatas materai tentang kesanggupan untuk datang ke Notaris sekalipun saksi NURDIANA, SH belum tahu siapa Notaris atau PPAT yang akan membuat Akta Jual Beli tersebut, kemudian pada suatu waktu saksi NURDIANA, SH datang ke Kantor Pertanahan dengan suaminya dan bertemu dengan saksi JOELKIFLI HASIBUAN yang kebetulan teman dari suami saksi NURDIANA, SH dan setelah bertanya kepada saksi JOELKIFLI HASIBUAN mengenai siapa Notaris atau PPAT yang ada di Cibadak, yang kemudian saksi JOELKIFLI HASIBUAN tersebut menanyakan kepada saksi RAHMAT PEY, yang akhirnya oleh saksi RAHMAT FEY Bin MUHAMMAD SALEH PEY, saksi NURDIANA, SH disarankan untuk pergi kepada Notaris atau PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH di Karang Tengah Cibadak, kemudian hal tersebut dikomunikasikan oleh saksi RAHMAT FEY Bin MUHAMMAD SALEH PEY dengan Ibu NUNIEK dan kemudian Saksi mendapat penjelasan dari saksi RAHMAT FEY Bin MUHAMMAD SALEH

Halaman 10 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB



PEY dan saksi JOELKIFLI HASIBUAN bahwa saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH bersedia untuk mengurus AJB;

- Bahwa kemudian sesuai waktu yang ditentukan sebagaimana tulisan tangan terdakwa H. DEDE BUSRO yang mengatakan akan datang ke Notaris tanggal 30 April 2008, maka saksi NURDIANA, SH pada tanggal 30 April 2008 datang ke Notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH bersama-sama dengan almarhum suami saksi NURDIANA, SH dan sopirnya, setelah sampai di kantor saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH, saksi NURDIANA, SH melihat terdakwa sudah keluar dari Kantor Notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH, kemudian saksi NURDIANA, SH masuk dan setelah saksi NURDIANA, SH di dalam, saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH memanggil terdakwa H.DEDE BUSRO untuk masuk kembali, akan tetapi terdakwa tidak masuk dan menjawab "Sudah selesai" kemudian ketika didalam saksi NURDIANA, SH melihat di meja ada foto Copy KTP H.DEDE BUSRO akan tetapi setelah saksi membandingkan KTP terdakwa yang sebelumnya dengan KTP terdakwa yang diserahkan kepada saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Jual Beli, tandatangan terdakwa berbeda dan saksi NURDIANA, SH sempat menanyakan perihal tanda tangan yang berbeda tersebut kepada saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH dan saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH menjelaskan kepada saksi NURDIANA, SH " **TIDAK APA-APA BU, YANG PENTING ITU KTP HAJI DEDE SAKSI COPY, SAKSI INI CUMA MENCATAT, MENYAKSIKAN, MENGESAHKAN, SAKSI NOTARIS CUMA ITU BU, SAKSI PEJABAT NEGARA APA ADANYA, INI KTP DUA-DUANYA SAKSI CATAT YANG TAHUN 1993 SAKSI CORET DAN YANG TAHUN 2008 SAKSI CANTUMKAN**" kemudian saksi NURDIANA, SH tanya masalah istrinya yang dijawab saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH sedang sakit dan saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY mengatakan nanti akan menyusul ke rumahnya lalu saksi NURDIANA, SH membayar semua biaya untuk pembuatan Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa kemudian saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH membuat 5 (lima) buah AJB, yakni :
 1. AJB No : 74/2008 tanggal 30 April 2008 untuk SHM Nomor : 357 seluas 4.060 m2 (empat ribu enam puluh meter persegi) ;
 2. AJB No : 70/2008 tanggal 30 April 2008 untuk SHM Nomor : 666 seluas 550 m2 (lima ratus lima puluh meter persegi) ;



3. AJB No : 73/2008 tanggal 30 April 2008 untuk SHM Nomor : 6657 seluas 945 m2 (sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) ;
4. AJB No : 72/2008 tanggal 30 April 2008 untuk SHM Nomor : 669 seluas 285 m2 (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) ;
5. AJB No : 71/2008 tanggal 30 April 2008 untuk SHM Nomor : 668 seluas 870 m2 (delapan ratus tujuh puluh meter persegi) ;

Sedangkan untuk SHM Nomor : 667 dan 670 belum dapat dibuatkan Akta Jual Belinya karena kedua Sertifikat/SHM tersebut hilang saat dijaminkan di Bank BRI;

- Bahwa berbekal kelima Akta Jual Beli tersebut, saksi NURDIANA, SH mengajukan balik nama untuk 5 (lima) buah sertifikat ke Kantor BPN Kab. Sukabumi pada tanggal 13 Juni 2008 dengan bukti 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang titipan untuk biaya pembuatan sertifikat balik nama senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi ZOELKIFLI HASIBUAN selaku pegawai BPN Kab. Sukabumi dengan kelengkapan berupa : 5 (lima) buku sertifikat asli, 5 (lima) buku AJB asli, 5 (lima) lembar SPPT/PBB tahun 2008 yang asli, 5 (lima) lembar surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSB) serta fotokopi penjual dan pembeli, akan tetapi pengajuan balik nama sertifikat tersebut tidak bisa dilakukan karena tanah fisik dikuasai orang suruhan terdakwwa dan menghalang-halangi oadda saat proses pengukuran, hingga kurang lebih hampir 1 (satu) tahun, permohonan balik nama tidka bisa dilakukan kemudian saksi NURDIANA, SH mencabut kembali berkas permohonan balik nama sertifikat tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2015, saksi NURDIANA, SH mengetahui bahwa terdakwa H. Dede Busro telah membuat sertifikat pengganti padahal diketahuinya bahwa kelima buah sertifikat yang dibuatkan sertifikat pengganti tersebut ada pada saksi NURDIANA, SH hingga kemudian saksi NURDIANA, SH langsung melakukan pemblokiran ke Kantor BPN Kab. Sukabumi pada tanggal 28 Januari 2015 dengan bukti tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 1994/2015;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. Dede Busro tersebut, saksi NURDIANA, SH menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi NURDIANA, SH juga tidak dapat mempergunakan sertifikat No. 357 yang terletak di Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi dengan luas 4060 m2 (meter persegi) yang dimilikinya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **H. DEDE BUSRO** Als. **DEDE MADRO'I Bin (Alm) H. SOBUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP ;

----- A T A U -----

KEDUA

Bahwa Terdakwa H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin (Alm) H. SOBUR, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 atau pada waktu lain berkisar pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di POLRES SUKABUMI Kota Jl. Perintis Kemerdekaan No. 10 Kota Sukabumi dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Jl. Suryakencana No. 2 Kota Sukabumi Kelurahan Gunungkarang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran hingga menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014, saksi Dadang Sugianto yang pada saat itu menjabat PA Siaga I Polres Sukabumi Kota kedatangan seseorang yang mengaku kehilangan sertifikat dan ingin melaporkan kehilangannya tersebut dengan membawa beberapa persyaratan diantaranya adalah fotokopi sertifikat atas nama DEDE MADRO'I dan surat keterangan pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi Dadang Sugianto mendatangi saksi Risman Septo Hidayatno Bin (Alm) Tatang Hidayat (alm) yang pada saat itu sebagai Bamin SPK untuk membuat Surat Tanda Laporan Kehilangan atas nama terdakwa yang dilihatnya dari KTP terdakwa kemudian oleh saksi Risman Septo Hidayatno Bin (Alm) Tatang Hidayat (alm) ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STPL/970/II/2014/JBR/RES SMI KOTA tanggal 27 Januari 2014 an. Terdakwa H. DEDE BUSRO, lalu Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STPL/970/II/2014/JBR/RES SMI KOTA tanggal 27 Januari 2014 tersebut diserahkan oleh saksi Risman Septo Hidayatno Bin (Alm) Tatang Hidayat (alm) kepada saksi Dadang Sugianto;
- Bahwa kemudian saksi Dadang Sugianto mendatangi saksi Didik Andi Nugraha, S.Pd Bin F. Zaelani (Alm) seraya berkata "tolong dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kehilangannya" dengan menyerahkan persyaratan-

Halaman 13 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB



persyaratan yakni Surat Tanda Laporan Kehilangan dari Sentra Pelayanan Kepolisian, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari BPN dan Surat Keterangan Kehilangan dari Kantor Desa setempat, kemudian saksi Didik Andi Nugraha, S.Pd Bin F. Zaelani (Alm) membuat Berita Acara Kehilangan Sertifikat No. 357 atas nama DEDE MADRO'I yang terletak di Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi dengan luas 4060 m2 (meter persegi) dan kemudian menyerahkannya kepada saksi Dadang Sugianto yang mendampingi terdakwa H. DEDE BUSRO agar dibaca terlebih dahulu akan tetapi pada saat itu terdakwa belum menandatangani Berita Acara Kehilangan tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengurus penerbitan sertifikat pengganti No. 357, dengan mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Jl. Suryakencana No. 2 Kota Sukabumi Kelurahan Gunungkarang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dengan melampirkan syarat-syarat, yakni :

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya;
2. Surat kuasa apabila dikuasakan ;
3. Forokopi identitas pemohon atau KTP dan kuasa apabila dikuasakan ;
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum bagi badan hukum ;
5. Fotokopi sertifikat (jika ada) ;
6. Surat Pernyataan dibawah sumpah oleh pemegang hak atau yang menghilangkan;
7. Surat Tanda Lapor Kehilangan dari Kepolisian setempat.

Dimana pada hari Rabu tanggal 30 April 2014, terdakwa menyatakan sumpah / janji bahwa terdakwa tidak menyimpan dan mengetahui keberadaan sertifikat No. 357 tersebut sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Polres Sukabumi Kota serta menandatangani di atas meterai dan dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan di Bawah Sumpah/Janji sebagai salah satu persyaratan untuk menerbitkan sertifikat pengganti No. 357 tersebut hingga kemudian setelah melalui tahapan-tahapan dan memenuhi persyaratan-persyaratan lalu pihak BPN Kab. Sukabumi menerbitkan Sertifikat Pengganti No. 357 atas nama DEDE MADRO'I yang terletak di Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi dengan luas 4060 m2 (meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2015, saksi NURDIANA, SH mengajukan permohonan balik nama untuk kelima sertifikat yang didapatkannya dari terdakwa dengan cara membeli tanah/sawah milik terdakwa pada tahun 1993, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan buku sertifikat oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, yang diwakili oleh Sdr. JASTARI, SH selaku Kasi Pendaftaran Hak atas Tanah mengatakan bahwa kelima sertifikat yang akan dibaliknamakan oleh saksi NURDIANA, SH tersebut yakni nomor : 665, 666, 668, 669 dan 357 telah diterbitkan sertifikat pengganti atas permohonan terdakwa yang menyatakan bahwa sertifikat atas nama terdakwa tersebut telah hilang, dimana terdakwa H. DEDE BUSRO membuat surat kehilangan pada Kantor Kepolisian sebagai proses penerbitan sertifikat pengganti, bahkan Sdr. JASTARI, SH dan saksi NURUS SOLICHIN, Ap.Tnh, MM juga telah melakukan penyempahan dan pemotoan atas diri terdakwa sebagai persyaratan penerbitan sertifikat pengganti;
- Bahwa awal mula saksi NURDIANA, SH mendapatkan 5 (lima) buah sertifikat atas sebidang tanah/sawah tersebut adalah pada tahun 1993, ketika saksi NURDIANA, SH (korban) berkunjung kerumah temannya yakni saksi FAUZI SULAEMAN yang merupakan mantan Panitera di Pengadilan Negeri Cibadak, kemudian saksi NURDIANA, SH kedatangan Istri terdakwa yakni Sdr. Hj. IKOH MUNIGAR dan istri saksi MAD YUNUS kemudian saksi NURDIANA, SH berkenalan dengan istri terdakwa tersebut, kemudian istri terdakwa mengatakan kepada saksi NURDIANA, SH bahwa kedatangannya mau meminjam sejumlah uang kepada saksi NURDIANA, SH dengan menjaminkan tanah/sawah miliknya, kemudian saksi NURDIANA, SH menceritakan hal tersebut kepada saksi FAUZI SULAEMAN akan tetapi saksi FAUZI SULAEMAN melarang saksi NURDIANA, SH untuk meminjamkan uang dengan jaminan tanah/sawah tersebut, kemudian saksi FAUZI SULAEMAN juga mengatakan kepada saksi NURDIANA, SH "JANGAN MINJEMIN DUIT, KALAU KAU MAU NOLONG BELI BAE, JANGAN PINJEMIN DUIT" kemudian saksi NURDIANA, SH mengatakan kepada Istri terdakwa dan istri saksi MAD YUNUS bahwa saksi NURDIANA, SH tidak bersedia meminjamkan uang dan saksi NURDIANA, SH juga mengatakan kepada istri terdakwa untuk meminjam uang ke Bank saja, kemudian istri terdakwa dan istri saksi MAD YUNUS pun pergi dari rumah saksi FAUZI SULAEMAN;

Halaman 15 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB



- Bahwa beberapa lama kemudian ketika saksi NURDIANA, SH sedang berada dirumahnya di Bumi Serpong Tangerang (BSD), saksi NURDIANA, SH kedatangan saksi MAD YUNUS dan terdakwa H.DEDE BUSRO dimana dan kedatangan saksi MAD YUNUS dan terdakwa adalah dengan maksud meminjam uang dengan membawa foto copy beberapa buah Sertifikat yang saksi NURDIANA, SH lupa yang mana yang akan dijamin oleh terdakwa tersebut, akan tetapi saksi NURDIANA, SH tetap pada pendiriannya untuk tidak meminjamkan uang kepada terdakwa, kecuali jika tanah/sawah milik terdakwa tersebut dijual terdakwa kepada saksi NURDIANA, SH, hingga kemudian terdakwa dan saksi MAD YUNUS pergi dari rumah saksi NURDIANA, SH tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi NURDIANA, SH, terdakwa kemudian datang kembali ke rumah saksi NURDIANA, SH dan mengatakan bahwa terdakwa sudah mufakat dengan keluarga bahwa tanah/sawah seluas kurang lebih 8.860 m2 yang dipecah dengan 7 (tujuh) buah sertifikat/SHM tersebut mau dijual, kemudian suami saksi NURDIANA, SH menyuruh saksi NURDIANA, SH untuk mengecek tanah/sawah yang akan dijual oleh terdakwa tersebut terlebih dahulu dengan mendatangi lokasi tanah/sawah tersebut, hingga kemudian saksi NURDIANA, SH pergi ke lokasi tanah/sawah yang akan dijual oleh terdakwa tersebut dan melakukan pengecekan dengan membandingkan harga tanah/sawah milik terdakwa dengan harga tanah/sawah disekitarnya kemudian diketahui bahwa harga tanah/sawah yang terletak dipinggir jalan harganya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per meter sedangkan tanah milik terdakwa agak didalam kemudian saksi NURDIANA, SH melakukan tawar-menawar terhadap terdakwa hingga disepakati dengan harga kurang lebih Rp. 6.000/ m2 (enam ribu rupiah per meter persegi) sehingga jumlah total harga 1 hamparan tanah/sawah dengan luas kurang lebih 8.860 m2 tersebut yakni Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi NURDIANA, SH menyepakati harga jual tanah/sawah tersebut senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian terdakwa dan saksi NURDIANA, SH pun melakukan jual beli dimana saksi NURDIANA, SH menyerahkan uang kepada terdakwa H. Dede Busro dengan 3 (tiga) tahap, yakni :
 1. pada tanggal 14 April 1993, saksi NURDIANA, SH memberikan uang muka sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa



di Sukabumi dengan kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa H. Dede Busro ;

2. pada tanggal 15 Juni 1993, saksi NURDIANA, SH memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa H. Dede Busro dengan kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa H. Dede Busro ;

3. pada tanggal 27 Juni 1993, saksi NURDIANA, SH menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa di Sukabumi serta menyerahkan 6 (enam) unit mobile yang senilai dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan oleh saksi NURDIANA, SH kepada terdakwa H. Dede Busro pada tanggal 27 Juni 1993 tersebut sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa H. Dede Busro;

- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membuat surat pernyataan tertanggal 27 Juni 1993 diatas materai yang intinya menyatakan bahwa terdakwa H.DEDE BUSRO yang disetujui istrinya Hj.MUNIGAR telah menjual tanah dan siap untuk menghadap notaris dan tidak lagi melakukan tindakan hukum diatas tanah tersebut;
- Bahwa setelah saksi NURDIANA, SH menyerahkan uang dengan jumlah total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa H. Dede Busro, kemudian terdakwa H. Dede Busro menyerahkan 5 (lima) buku sertifikat/SHM dengan nomor : 665, 666, 668, 669 dan 357 atas nama H. Dede Busro, sedangkan untuk sertifikat/SHM No : 667 dan 670 menurut terdakwa hilang di Bank BRI Cibadak ketika dijaminkan dan nanti jika sudah dikembalikan oleh Bank BRI akan diberikan kepada saksi NURDIANA, SH dimana terdakwa juga menyerahkan persyaratan-persyaratan untuk keperluan ke Notaris untuk membuat Akta Jual Beli diantaranya berupa KTP suami istri, Kartu Keluarga, persetujuan istri;
- Bahwa setelah beberapa kali terdakwa diajak oleh saksi NURDIANA, SH ke Notaris, terdakwa selalu menghindar dan beralasan hingga kemudian saksi NURDIANA, SH meminta kesanggupan dari terdakwa H.DEDE BUSRO dengan menulis dengan tulisan tangan dan tanda tangan diatas materai tentang kesanggupan untuk datang ke Notaris sekalipun saksi NURDIANA, SH belum tahu siapa Notaris atau PPAT yang akan membuat Akta Jual Beli tersebut, kemudian pada suatu waktu saksi NURDIANA, SH datang ke Kantor Pertanahan dengan suaminya dan bertemu dengan saksi



JOELKIFLI HASIBUAN yang kebetulan teman dari suami saksi NURDIANA, SH dan setelah bertanya kepada saksi JOELKIFLI HASIBUAN mengenai siapa Notaris atau PPAT yang ada di Cibadak, yang kemudian saksi JOELKIFLI HASIBUAN tersebut menanyakan kepada saksi RAHMAT PEY, yang akhirnya oleh saksi RAHMAT FEY Bin MUHAMMAD SALEH PEY, saksi NURDIANA, SH disarankan untuk pergi kepada Notaris atau PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH di Karang Tengah Cibadak, kemudian hal tersebut dikomunikasikan oleh saksi RAHMAT FEY Bin MUHAMMAD SALEH PEY dengan Ibu NUNIEK dan kemudian Saksi mendapat penjelasan dari saksi RAHMAT FEY Bin MUHAMMAD SALEH PEY dan saksi JOELKIFLI HASIBUAN bahwa saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH bersedia untuk mengurus AJB;

- Bahwa kemudian sesuai waktu yang ditentukan sebagaimana tulisan tangan terdakwa H. DEDE BUSRO yang mengatakan akan datang ke Notaris tanggal 30 April 2008, maka saksi NURDIANA, SH pada tanggal 30 April 2008 datang ke Notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH bersama-sama dengan almarhum suami saksi NURDIANA, SH dan sopirnya, setelah sampai di kantor saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH, saksi NURDIANA, SH melihat terdakwa sudah keluar dari Kantor Notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH, kemudian saksi NURDIANA, SH masuk dan setelah saksi NURDIANA, SH di dalam, saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH memanggil terdakwa H.DEDE BUSRO untuk masuk kembali, akan tetapi terdakwa tidak masuk dan menjawab "Sudah selesai" kemudian ketika didalam saksi NURDIANA, SH melihat di meja ada foto Copy KTP H.DEDE BUSRO akan tetapi setelah saksi membandingkan KTP terdakwa yang sebelumnya dengan KTP terdakwa yang diserahkan kepada saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Jual Bei, tandatangan terdakwa berbeda dan saksi NURDIANA, SH sempat menanyakan perihal tanda tangan yang berbeda tersebut kepada saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH dan saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH menjelaskan kepada saksi NURDIANA, SH " TIDAK APA-APA BU, YANG PENTING ITU KTP HAJI DEDE SAKSI COPY, SAKSI INI CUMA MENCATAT, MENYAKSIKAN, MENGESAHKAN, SAKSI NOTARIS CUMA ITU BU, SAKSI PEJABAT NEGARA APA ADANYA, INI KTP DUA-DUANYA SAKSI CATAT YANG TAHUN 1993 SAKSI CORET DAN YANG TAHUN 2008 SAKSI CANTUMKAN" kemudian saksi NURDIANA, SH tanya masalah istrinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijawab saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH sedang sakit dan saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY mengatakan nanti akan menyusul ke rumahnya lalu saksi NURDIANA, SH membayar semua biaya untuk pembuatan Akta Jual Beli tersebut;

- Bahwa kemudian saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH membuat 5 (lima) buah AJB, yakni :
 - AJB No : 74/2008 tanggal 30 April 2008 untuk SHM Nomor : 357 seluas 4.060 m2 (empat ribu enam puluh meter persegi) ;
 - AJB No : 70/2008 tanggal 30 April 2008 untuk SHM Nomor : 666 seluas 550 m2 (lima ratus lima puluh meter persegi) ;
 - AJB No : 73/2008 tanggal 30 April 2008 untuk SHM Nomor : 6657 seluas 945 m2 (sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) ;
 - AJB No : 72/2008 tanggal 30 April 2008 untuk SHM Nomor : 669 seluas 285 m2 (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) ;
 - AJB No : 71/2008 tanggal 30 April 2008 untuk SHM Nomor : 668 seluas 870 m2 (delapan ratus tujuh puluh meter persegi);
 - Sedangkan untuk SHM Nomor : 667 dan 670 belum dapat dibuatkan Akta Jual Belinya karena kedua Sertifikat/SHM tersebut hilang saat dijaminkan di Bank BRI;
- Bahwa berbekal kelima Akta Jual Beli tersebut, saksi NURDIANA, SH mengajukan balik nama untuk 5 (lima) buah sertifikat ke Kantor BPN Kab. Sukabumi pada tanggal 13 Juni 2008 dengan bukti 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang titipan untuk biaya pembuatan sertifikat balik nama senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi ZOELKIFLI HASIBUAN selaku pegawai BPN Kab. Sukabumi dengan kelengkapan berupa : 5 (lima) buku sertifikat asli, 5 (lima) buku AJB asli, 5 (lima) lembar SPPT/PBB tahun 2008 yang asli, 5 (lima) lembar surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSB) serta fotokopi penjual dan pembeli, akan tetapi pengajuan balik nama sertifikat tersebut tidak bisa dilakukan karena tanah fisik dikuasai orang suruhan terdakwaa dan menghalang-halangi oadda saat proses pengukuran, hingga kurang lebih hampir 1 (satu) tahun, permohonan balik nama tidka bisa dilakukan kemudian saksi NURDIANA, SH mencabut kembali berkas permohonan balik nama sertifikat tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2015, saksi NURDIANA, SH mengetahui bahwa terdakwa H. Dede Busro telah membuat sertifikat pengganti padahal diketahuinya bahwa kelima buah sertifikat yang

Halaman 19 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB



dibuatkan sertifikat pengganti tersebut ada pada saksi NURDIANA, SH hingga kemudian saksi NURDIANA, SH langsung melakukan pemblokiran ke Kantor BPN Kab. Sukabumi pada tanggal 28 Januari 2015 dengan bukti tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 1994/2015;

- Bahwa tanah yang terletak di Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi dengan luas 4060 m2 (meter persegi) dengan sertifikat No. 357 tersebut dibagikan kepada ahli waris terdakwa yakni saksi CECEP GORDI, SE Bin H. DEDE BUSRO untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. Dede Busro tersebut, saksi NURDIANA, SH menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi NURDIANA, SH juga tidak dapat mempergunakan sertifikat No. 357 yang terletak di Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi dengan luas 4060 m2 (meter persegi) yang dimilikinya tersebut;

Perbuatan Terdakwa **H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin (Alm) H. SOBUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP;

----- A T A U -----

KETIGA

Bahwa Terdakwa H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin (Alm) H. SOBUR, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 atau pada waktu lain berkisar pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di POLRES SUKABUMI Kota Jl. Perintis Kemerdekaan No. 10 Kota Sukabumi dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Jl. Suryakencana No. 2 Kota Sukabumi Kelurahan Gunungkarang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014, saksi Dadang Sugianto yang pada saat itu menjabat PA Siaga I Polres Sukabumi Kota kedatangan seseorang yang mengaku kehilangan sertifikat dan ingin melaporkan kehilangannya tersebut dengan membawa beberapa persyaratan diantaranya adalah fotokopi sertifikat atas nama DEDE



MADRO'I dan surat keterangan pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi Dadang Sugianto mendatangi saksi Risman Septo Hidayatno Bin (Alm) Tatang Hidayat (alm) yang pada saat itu sebagai Bamin SPK untuk membuat Surat Tanda Laporan Kehilangan atas nama terdakwa yang dilihatnya dari KTP terdakwa kemudian oleh saksi Risman Septo Hidayatno Bin (Alm) Tatang Hidayat (alm) ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STPL/970/II/2014/JBR/RES SMI KOTA tanggal 27 Januari 2014 an. Terdakwa H. DEDE BUSRO, lalu Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STPL/970/II/2014/JBR/RES SMI KOTA tanggal 27 Januari 2014 tersebut diserahkan oleh saksi Risman Septo Hidayatno Bin (Alm) Tatang Hidayat (alm) kepada saksi Dadang Sugianto;

- Bahwa kemudian saksi Dadang Sugianto mendatangi saksi Didik Andi Nugraha, S.Pd Bin F. Zaelani (Alm) seraya berkata "tolong dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kehilangannya" dengan menyerahkan persyaratan-persyaratan yakni Surat Tanda Laporan Kehilangan dari Sentra Pelayanan Kepolisian, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari BPN dan Surat Keterangan Kehilangan dari Kantor Desa setempat, kemudian saksi Didik Andi Nugraha, S.Pd Bin F. Zaelani (Alm) membuat Berita Acara Kehilangan Sertifikat No. 357 atas nama DEDE MADRO'I yang terletak di Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi dengan luas 4060 m2 (meter persegi) dan kemudian menyerahkannya kepada saksi Dadang Sugianto yang mendampingi terdakwa H. DEDE BUSRO agar dibaca terlebih dahulu akan tetapi pada saat itu terdakwa belum menandatangani Berita Acara Kehilangan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengurus penerbitan sertifikat pengganti No. 357, dengan mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Jl. Suryakencana No. 2 Kota Sukabumi Kelurahan Gunungkarang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dengan melampirkan syarat-syarat, yakni :
 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya;
 2. Surat kuasa apabila dikuasakan ;
 3. Forokopi identitas pemohon atau KTP dan kuasa apabila dikuasakan ;
 4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hokum bagi badan hukum ;
 5. Fotokopi sertifikat (jika ada) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pernyataan dibawah sumpah oleh pemegang hak atau yang menghilangkan;
 7. Surat Tanda Laport Kehilangan dari Kepolisian setempat;
- Dimana pada hari Rabu tanggal 30 April 2014, terdakwa menyatakan sumpah / janji bahwa terdakwa tidak menyimpan dan mengetahui keberadaan sertifikat No. 357 tersebut sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Polres Sukabumi Kota serta menandatangani di atas meterai dan dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan di Bawah Sumpah/Janji sebagai salah satu persyaratan untuk menerbitkan sertifikat pengganti No. 357 tersebut hingga kemudian setelah melalui tahapan-tahapan dan memenuhi persyaratan-persyaratan lalu pihak BPN Kab. Sukabumi menerbitkan Sertifikat Pengganti No. 357 atas nama DEDE MADRO'I yang terletak di Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi dengan luas 4060 m2 (meter persegi);
 - Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2015, saksi NURDIANA, SH mengajukan permohonan balik nama untuk kelima sertifikat yang didapatkannya dari terdakwa dengan cara membeli tanah/sawah milik terdakwa pada tahun 1993, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan buku sertifikat oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, yang diwakili oleh Sdr. JASTARI, SH selaku Kasi Pendaftaran Hak atas Tanah mengatakan bahwa kelima sertifikat yang akan dibaliknamakan oleh saksi NURDIANA, SH tersebut yakni nomor : 665, 666, 668, 669 dan 357 telah diterbitkan sertifikat pengganti atas permohonan terdakwa yang menyatakan bahwa sertifikat atas nama terdakwa tersebut telah hilang, dimana terdakwa H. DEDE BUSRO membuat surat kehilangan pada Kantor Kepolisian sebagai proses penerbitan sertifikat pengganti, bahkan Sdr. JASTARI, SH dan saksi NURUS SOLICHIN, Ap.Tnh, MM juga telah melakukan penyempahan dan pemotoan atas diri terdakwa sebagai persyaratan penerbitan sertifikat pengganti;
 - Bahwa awal mula saksi NURDIANA, SH mendapatkan 5 (lima) buah sertifikat atas sebidang tanah/sawah tersebut adalah pada tahun 1993, ketika saksi NURDIANA, SH (korban) berkunjung kerumah temannya yakni saksi FAUZI SULAEMAN yang merupakan mantan Panitera di Pengadilan Negeri Cibadak, kemudian saksi NURDIANA, SH kedatangan Istri terdakwa yakni Sdr. Hj. IKOH MUNIGAR dan istri saksi MAD YUNUS kemudian saksi NURDIANA, SH berkenalan dengan istri terdakwa tersebut, kemudian istri terdakwa mengatakan kepada saksi NURDIANA, SH bahwa

Halaman 22 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB



kedatangannya mau meminjam sejumlah uang kepada saksi NURDIANA, SH dengan menjaminkan tanah/sawah miliknya, kemudian saksi NURDIANA, SH menceritakan hal tersebut kepada saksi FAUZI SULAEMAN akan tetapi saksi FAUZI SULAEMAN melarang saksi NURDIANA, SH untuk meminjamkan uang dengan jaminan tanah/sawah tersebut, kemudian saksi FAUZI SULAEMAN juga mengatakan kepada saksi NURDIANA, SH "JANGAN MINJEMIN DUIT, KALAU KAU MAU NOLONG BELI BAE, JANGAN PINJEMIN DUIT" kemudian saksi NURDIANA, SH mengatakan kepada Istri terdakwa dan istri saksi MAD YUNUS bahwa saksi NURDIANA, SH tidak bersedia meminjamkan uang dan saksi NURDIANA, SH juga mengatakan kepada istri terdakwa untuk meminjam uang ke Bank saja, kemudian istri terdakwa dan istri saksi MAD YUNUS pun pergi dari rumah saksi FAUZI SULAEMAN;

- Bahwa beberapa lama kemudian ketika saksi NURDIANA, SH sedang berada dirumahnya di Bumi Serpong Tangerang (BSD), saksi NURDIANA, SH kedatangan saksi MAD YUNUS dan terdakwa H.DEDE BUSRO dimana kedatangan saksi MAD YUNUS dan terdakwa adalah dengan maksud meminjam uang dengan membawa foto copy beberapa buah Sertifikat yang saksi NURDIANA, SH lupa yang mana yang akan dijaminkan oleh terdakwa tersebut, akan tetapi saksi NURDIANA, SH tetap pada pendiriannya untuk tidak meminjamkan uang kepada terdakwa, kecuali jika tanah/sawah milik terdakwa tersebut dijual terdakwa kepada saksi NURDIANA, SH, hingga kemudian terdakwa dan saksi MAD YUNUS pergi dari rumah saksi NURDIANA, SH tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi NURDIANA, SH, terdakwa kemudian datang kembali ke rumah saksi NURDIANA, SH dan mengatakan bahwa terdakwa sudah mufakat dengan keluarga bahwa tanah/sawah seluas kurang lebih 8.860 m² yang dipecah dengan 7 (tujuh) buah sertifikat/SHM tersebut mau dijual, kemudian suami saksi NURDIANA, SH menyuruh saksi NURDIANA, SH untuk mengecek tanah/sawah yang akan dijual oleh terdakwa tersebut terlebih dahulu dengan mendatangi lokasi tanah/sawah tersebut, hingga kemudian saksi NURDIANA, SH pergi ke lokasi tanah/sawah yang akan dijual oleh terdakwa tersebut dan melakukan pengecekan dengan membandingkan harga tanah/sawah milik terdakwa dengan harga tanah/sawah disekitarnya kemudian diketahui bahwa harga tanah/sawah yang terletak dipinggir jalan harganya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per meter sedangkan tanah milik



terdakwa agak didalam kemudian saksi NURDIANA, SH melakukan tawar-menawar terhadap terdakwa hingga disepakati dengan harga kurang lebih Rp. 6.000/ m² (enam ribu rupiah per meter persegi) sehingga jumlah total harga 1 hamparan tanah/sawah dengan luas kurang lebih 8.860 m² tersebut yakni Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi NURDIANA, SH menyepakati harga jual tanah/sawah tersebut senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian terdakwa dan saksi NURDIANA, SH pun melakukan jual beli dimana saksi NURDIANA, SH menyerahkan uang kepada terdakwa H. Dede Busro dengan 3 (tiga) tahap, yakni :

1. pada tanggal 14 April 1993, saksi NURDIANA, SH memberikan uang muka sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa di Sukabumi dengan kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa H. Dede Busro ;

2. pada tanggal 15 Juni 1993, saksi NURDIANA, SH memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa H. Dede Busro dengan kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa H. Dede Busro ;

3. pada tanggal 27 Juni 1993, saksi NURDIANA, SH menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa di Sukabumi serta menyerahkan 6 (enam) unit mobile yang senilai dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan oleh saksi NURDIANA, SH kepada terdakwa H. Dede Busro pada tanggal 27 Juni 1993 tersebut sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa H. Dede Busro;

- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membuat surat pernyataan tertanggal 27 Juni 1993 diatas materai yang intinya menyatakan bahwa terdakwa H.DEDE BUSRO yang disetujui istrinya Hj.MUNIGAR telah menjual tanah dan siap untuk menghadap notaris dan tidak lagi melakukan tindakan hukum diatas tanah tersebut;

- Bahwa setelah saksi NURDIANA, SH menyerahkan uang dengan jumlah total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa H. Dede Busro, kemudian terdakwa H. Dede Busro menyerahkan 5 (lima) buku sertifikat/SHM dengan nomor : 665, 666, 668, 669 dan 357 atas nama H. Dede Busro, sedangkan untuk sertifikat/SHM No : 667 dan 670 menurut terdakwa hilang di Bank BRI Cibadak ketika dijaminkan dan



nanti jika sudah dikembalikan oleh Bank BRI akan diberikan kepada saksi NURDIANA, SH dimana terdakwa juga menyerahkan persyaratan-persyaratan untuk keperluan ke Notaris untuk membuat Akta Jual Beli diantaranya berupa KTP suami istri, Kartu Keluarga, persetujuan istri;

- Bahwa setelah beberapa kali terdakwa diajak oleh saksi NURDIANA, SH ke Notaris, terdakwa selalu menghindar dan beralasan hingga kemudian saksi NURDIANA, SH meminta kesanggupan dari terdakwa H.DEDE BUSRO dengan menulis dengan tulisan tangan dan tanda tangan diatas materai tentang kesanggupan untuk datang ke Notaris sekalipun saksi NURDIANA, SH belum tahu siapa Notaris atau PPAT yang akan membuat Akta Jual Beli tersebut, kemudian pada suatu waktu saksi NURDIANA, SH datang ke Kantor Pertanahan dengan suaminya dan bertemu dengan saksi JOELKIFLI HASIBUAN yang kebetulan teman dari suami saksi NURDIANA, SH dan setelah bertanya kepada saksi JOELKIFLI HASIBUAN mengenai siapa Notaris atau PPAT yang ada di Cibadak, yang kemudian saksi JOELKIFLI HASIBUAN tersebut menanyakan kepada saksi RAHMAT PEY, yang akhirnya oleh saksi RAHMAT FEY Bin MUHAMMAD SALEH PEY, saksi NURDIANA, SH disarankan untuk pergi kepada Notaris atau PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH di Karang Tengah Cibadak, kemudian hal tersebut dikomunikasikan oleh saksi RAHMAT FEY Bin MUHAMMAD SALEH PEY dengan Ibu NUNIEK dan kemudian Saksi mendapat penjelasan dari saksi RAHMAT FEY Bin MUHAMMAD SALEH PEY dan saksi JOELKIFLI HASIBUAN bahwa saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH bersedia untuk mengurus AJB;
- Bahwa kemudian sesuai waktu yang ditentukan sebagaimana tulisan tangan terdakwa H. DEDE BUSRO yang mengatakan akan datang ke Notaris tanggal 30 April 2008, maka saksi NURDIANA, SH pada tanggal 30 April 2008 datang ke Notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH bersama-sama dengan almarhum suami saksi NURDIANA, SH dan sopirnya, setelah sampai di kantor saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH, saksi NURDIANA, SH melihat terdakwa sudah keluar dari Kantor Notaris NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH, kemudian saksi NURDIANA, SH masuk dan setelah saksi NURDIANA, SH di dalam, saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH memanggil terdakwa H.DEDE BUSRO untuk masuk kembali, akan tetapi terdakwa tidak masuk dan menjawab "Sudah selesai" kemudian ketika didalam saksi NURDIANA, SH melihat di meja ada foto Copy KTP H.DEDE BUSRO akan tetapi setelah saksi membandingkan KTP



terdakwa yang sebelumnya dengan KTP terdakwa yang diserahkan kepada saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Jual Beli, tandatangan terdakwa berbeda dan saksi NURDIANA, SH sempat menanyakan perihal tanda tangan yang berbeda tersebut kepada saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH dan saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH menjelaskan kepada saksi NURDIANA, SH " TIDAK APA-APA BU, YANG PENTING ITU KTP HAJI DEDE SAKSI COPY, SAKSI INI CUMA MENCATAT, MENYAKSIKAN, MENGESAHKAN, SAKSI NOTARIS CUMA ITU BU, SAKSI PEJABAT NEGARA APA ADANYA, INI KTP DUA-DUANYA SAKSI CATAT YANG TAHUN 1993 SAKSI CORET DAN YANG TAHUN 2008 SAKSI CANTUMKAN" kemudian saksi NURDIANA, SH tanya masalah istrinya yang dijawab saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH sedang sakit dan saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY mengatakan nanti akan menyusul ke rumahnya lalu saksi NURDIANA, SH membayar semua biaya untuk pembuatan Akta Jual Beli tersebut;

- Bahwa kemudian saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH membuat 5 (lima) buah AJB, yakni :
 - AJB No : 74/2008 tanggal 30 April 2008 untuk SHM Nomor : 357 seluas 4.060 m2 (empat ribu enam puluh meter persegi) ;
 - AJB No : 70/2008 tanggal 30 April 2008 untuk SHM Nomor : 666 seluas 550 m2 (lima ratus lima puluh meter persegi) ;
 - AJB No : 73/2008 tanggal 30 April 2008 untuk SHM Nomor : 6657 seluas 945 m2 (sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) ;
 - AJB No : 72/2008 tanggal 30 April 2008 untuk SHM Nomor : 669 seluas 285 m2 (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) ;
 - AJB No : 71/2008 tanggal 30 April 2008 untuk SHM Nomor : 668 seluas 870 m2 (delapan ratus tujuh puluh meter persegi) ;

Sedangkan untuk SHM Nomor : 667 dan 670 belum dapat dibuatkan Akta Jual Belinya karena kedua Sertifikat/SHM tersebut hilang saat dijaminkan di Bank BRI;

- Bahwa berbekal kelima Akta Jual Beli tersebut, saksi NURDIANA, SH mengajukan balik nama untuk 5 (lima) buah sertifikat ke Kantor BPN Kab. Sukabumi pada tanggal 13 Juni 2008 dengan bukti 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang titipan untuk biaya pembuatan sertifikat balik nama senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi ZOELKIFLI HASIBUAN selaku pegawai BPN Kab. Sukabumi dengan



kelengkapan berupa : 5 (lima) buku sertifikat asli, 5 (lima) buku AJB asli, 5 (lima) lembar SPPT/PBB tahun 2008 yang asli, 5 (lima) lembar surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSB) serta fotokopi penjual dan pembeli, akan tetapi pengajuan balik nama sertifikat tersebut tidak bisa dilakukan karena tanah fisik dikuasai orang suruhan terdakwa dan menghalang-halangi pada saat proses pengukuran, hingga kurang lebih hampir 1 (satu) tahun, permohonan balik nama tidak bisa dilakukan kemudian saksi NURDIANA, SH mencabut kembali berkas permohonan balik nama sertifikat tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2015, saksi NURDIANA, SH mengetahui bahwa terdakwa H. Dede Busro telah membuat sertifikat pengganti padahal diketahuinya bahwa kelima buah sertifikat yang dibuatkan sertifikat pengganti tersebut ada pada saksi NURDIANA, SH hingga kemudian saksi NURDIANA, SH langsung melakukan pemblokiran ke Kantor BPN Kab. Sukabumi pada tanggal 28 Januari 2015 dengan bukti tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 1994/2015;
- Bahwa tanah yang terletak di Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi dengan luas 4060 m² (meter persegi) dengan sertifikat No. 357 tersebut telah dibagikan kepada ahli waris terdakwa yakni saksi CECEP GORDI, SE Bin H. DEDE BUSRO untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. Dede Busro tersebut, saksi NURDIANA, SH menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi NURDIANA, SH juga tidak dapat mempergunakan sertifikat No. 357 yang terletak di Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi dengan luas 4060 m² (meter persegi) yang dimilikinya tersebut;

Perbuatan Terdakwa **H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin (Alm)**

H. SOBUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURDIANA, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, sejak tahun 1993 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sebelumnya dikenalkan oleh teman Saksi, sejak itu Terdakwa sering datang ke rumah Saksi dan menawarkan tanahnya yang akan dijual;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tertarik namun oleh karena Terdakwa sering datang dan mengeluh dengan mengatakan bahwa Terdakwa punya utang, sudah 3 (tiga) hari tidak makan dan lain-lain, akhirnya Saksi membeli tanah yang ditawarkan Terdakwa tersebut;
- Bahwa tanah Terdakwa jual kepada Saksi tersebut terdiri dari 7 (tujuh) buah sertifikat, namun saat itu Terdakwa hanya bisa menyerahkan 5 (lima) buah sertifikat dan waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa dari ke-7 (tujuh) sertifikat tersebut, yang 2 (dua) buah sertifikat hilang di Bank BRI Cibadak saat dijaminkan dan mengatakan dialah yang akan mengurus ke-2 (dua) sertifikat tersebut, namun sampai saat ini tidak ada realisasinya;
- Bahwa ke-7 (tujuh) sertifikat tersebut telah dijualnya kepada Saksi, sebagaimana Akta Jual Beli (AJB), tertanggal 30 April 2008 antara H. DEDE BUSRO dan Saksi;
- Bahwa tanah yang dijual Terdakwa kepada Saksi tersebut berada di Blok Sekarwangi, Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, dengan luas 1 (satu) hamparan + 8.860 M2, terdiri dari 7 (tujuh) buah sertifikat, dengan harga yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membawa, memperlihatkan dan menyerahkan 5 (lima) buah sertifikat, yaitu sertifikat Nomor 665, 666, 668, 669, dan 357, , sedangkan untuk sertifikat Nomor 667 dan 670, berdasarkan keterangan dari Sdr. H DEDE BUSRO dan berdasarkan Surat Keterangan dari Bank BRI Cibadak, sertifikat tersebut hilang di Bank BRI Cibadak ;
- Bahwa pembayaran tanah tersebut dilakukan dilakukan secara bertahap, yaitu 3 (tiga) tahap : pertama pembayaran dilakukan pada tanggal: Tanggal 14 April 1993, sebesar 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Sdr H. DEDE BUSRO, di Sukabumi, kwitansi ditanda tangani oleh H. DEDE BUSRO, kedua tanggal 15 Juni 1993, sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Sdr H. DEDE BUSRO, di Sukabumi, kwitansi ditanda tangani oleh H. DEDE BUSRO , ketiga tanggal 27 Juni 1993, sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Sdr H. DEDE BUSRO, di Sukabumi ditambah dengan pembayaran berupa 6 (enam) unit mobil, dinilai dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), , sehingga total Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah),, kwitansi ditanda tangani oleh H. DEDE BUSRO ;

Halaman 28 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke-5 (lima) sertifikat asli tersebut, ada pada Saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh orang lain dan selama membeli Saksi belum pernah menguasai/menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi pada tanggal 13 Juni 2008 datang ke kantor BPN Kabupaten Sukabumi, bermaksud mengurus balik nama sertifikat tanah yang dijual Terdakwa pada Saksi dengan menyerahkan bukti 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang titipan untuk biaya penyelesaian sertifikat balik nama senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr ZULKIFLI selaku pegawai BPN Kabupaten Sukabumi, dengan kelengkapan persyaratan :
 - 5 (lima) buah sertifikat asli, yaitu sertifikat Nomor 665, 666, 668, 669, dan 357 ;
 - 5 (lima) buah Akta Jual Beli (AJB) asli untuk ke-5 sertipikat Nomor 665, 666, 668, 669, dan 357 tersebut ;
 - 5 (lima) lembar SPPT/PBB tahun 2008 asli ;
 - 5 (lima) lembar surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSB) ;
 - 5 (lima) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penjual dan pembeli terlampir pada kelima berkas tersebut ;
- Bahwa kemudian pembuatan sertipikat balik nama tersebut tidak juga terealisasi, dan berdasarkan keterangan dari Sdr ZULKIFLI selaku pegawai BPN Kabupaten Sukabumi, karena tidak bisa dilakukan pengukuran tanah tersebut, karena fisik tanah tersebut dikuasai oleh suruhan Terdakwa dan menghalang-halangi pada saat akan dilakukan pengukuran;
- Bahwa setelah lebih kurang 1 (satu) tahun tidak juga terealisasi akhirnya Saksi mencabut kembali berkas permohonan sertifikat balik nama tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015, Saksi kembali mendatangi kantor BPN Kabupaten Sukabumi dengan tujuan mengajukan permohonan balik nama terhadap ke-5 (lima) sertifikat tanah Nomor 665, 666, 668, 669, dan 357 tersebut, namun setelah dilakukan pengecekan oleh Sdr JASTARI, SH Kasi Pendaftaran, BPN Kabupaten Sukabumi, menjelaskan bahwa ke-5 (lima) sertifikat tersebut sudah terbit sertifikat pengganti atas nama Pemohon H. DEDE BUSRO, yang menyatakan bahwa sertifikat nomor 665, 666, 667, 668, 669, 670 dan 357 atas nama H. DEDE BUSRO dinyatakan hilang;
- Bahwa padahal yang sebenarnya hamparan tanah tersebut telah dijual kepada Saksi, sehingga Terdakwa membuat Surat Keterangan Hilang/Surat Kehilangan dari Kantor Kepolisian dan Surat Keterangan Hilang tersebutlah yang dijadikan dasar untuk proses penerbitan sertifikat pengganti tersebut dan Sdr JASTARI, SH juga menjelaskan bahwa sebelumnya telah pula dilakukan penyumpahan dan pemfotoan sebagai persyaratan penerbitan

Halaman 29 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat pengganti tersebut, bahkan sebelumnya telah diumumkan pula di media ;

- Bahwa karena Saksi merasa Terdakwa telah menjual tanahnya pada Saksi maka Saksi melakukan pemblokiran serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan sebagai berikut:
 - Terdakwa tidak pernah menawarkan tanah tersebut kepada Saksi ;
 - Terdakwa tidak pernah menjual tanah tersebut pada Saksi, Terdakwa hanya pinjam uang kepada Saksi dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat, yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 668 ;
 - Terdakwa hanya menerima uang sebanyak 1 (satu) kali dari terdakwa, yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada bulan April tahun 1993, di rumahnya Saksi, setelah itu Terdakwa tidak menerima apapun juga dari Saksi ;
 - Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi, namun waktu itu Saksi tidak ada dan tidak bertemu dan berdasarkan keterangan yang Terdakwa peroleh Saksi telah pindah rumah dan tidak tinggal lagi di rumah tersebut ;
 - Lebih kurang 23 (dua puluh tiga) tahun, Terdakwa tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dengan Saksi ;

2. ZOELKIFLI HASIBUAN bin SYARIFUDIN HASIBUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sekarang bertugas di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi pernah bekerja dan ditugaskan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten sejak awal tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 dengan jabatan sebagai staf dan pada tahun 2007, kemudian diangkat menjadi Kaur Umum;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Nurdiana;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Nurdiana pada sekitar tahun 2006, sewaktu Saksi bertugas di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Nurdiana karena pernah diperkenalkan oleh suaminya;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan suaminya Saksi NURDIANA karena pernah tinggal berdekatan saat kuliah;
- Bahwa Saksi NURDIANA pernah datang kepa Saksi untuk meminta bantuan Saksi untuk membuat sertifikat balik nama sertifikat tanah dari atas nama H. DEDE BUSRO kepadanya (NURDIANA) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi NURDIANA memberikan berkas-berkas kepada Saksi diantaranya karena saat itu syarat formalnya yaitu tidak ada Akta Jual Beli, maka Saksi menyarankan agar Saksi NURDIANA untuk membuat Akta Jual Beli terlebih dahulu ;
 - Bahwa saat itu Saksi NURDIANA meminta bantuan Saksi untuk menunjukan siapa notaris yang bisa dimintai bantuannya untuk membuat Akta Jual Beli tersebut ;
 - Bahwa karena Saksi tidak tahu Notaris siapa yang bisa dimintai bantuannya, maka Saksi NURDIANA kemudian Saksi perkenalkan kepada Saksi RAHMAT FEY, barangkali dia tahu siapa notaris yang bisa dimintai bantuannya untuk membuat Akta Jual Beli tersebut ;
 - Bahwa Saksi tahu lokasinya, tanah tersebut berada di dekat jalan, sedangkan alamat lengkap tanah tersebut, Saksi tidak tahu ;
 - Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi dimana tanah tersebut berada hanya melakukan cek fisik atas permintaan dari Saksi NURDIANA, sedangkan untuk pengukuran, saat itu baru rencana dan ternyata tidak bisa dilakukan pengukuran, karena selain tidak ada Akta Jual Beli (AJB), juga saat itu tanah tersebut dalam penguasaan orang lain, yaitu Sdr H. DEDE BUSRO ;
 - Bahwa luas tanah tersebut Saksi tidak tahu pasti, karena belum dilakukan pengukuran, namun apabila dilihat dari fisiknya, tanah tersebut luas dan berada di dekat jalan ;
 - Bahwa saat itu Saksi NURDIANA mengatakan, bahwa sertifikat tanah yang akan dibalik namakan tersebut sebelumnya jaminan atas utang piutang sdr H DEDE BUSRO kepada Sdr NURDIANA ;
 - Bahwa Saksi NURDIANA lama tidak datang lagi untuk melengkapi dengan membawa Akta Jual Beli tersebut, sehingga kemudian Saksi NURDIANA meminta kembali berkas-berkas dan uang titipan untuk pengurusan sertifikat, yang sebelumnya diserahkan kepada Saksi;
 - Bahwa sejak Saksi NURDIANA meminta kembali berkas surat-suratnya, sejak itu Saksi berkomunikasi lagi dengan Saksi NURDIANA, selain itu sejak tahun 2008 Saksi juga dipindah tugaskan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banjar;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan, Saksi hanya membenarkan bahwa formulir-formulir tersebut memang formulir yang dikeluarkan BPN;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;
3. FAUZIE MUHAMAD SOLEMAN bin MUHAMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 31 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi NURDIANA sejak Saksi dan Sdr NURDIANA masih tinggal di Palembang dan waktu sekolah Saksi NURDIANA merupakan adik kelas Saksi, setelah itu lama tidak bertemu, lalu bertemu lagi setelah Saksi NURDIANA pindah dan tinggal di Jakarta sedangkan Saksi pindah dan tinggal di Cibadak, Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari Saksi NURDIANA, bahwa waktu itu Terdakwa H DEDE BUSRO mau meminjam uang kepada Saksi NURDIANA dengan menawarkan tanah sebagai jaminannya;
- Bahwa saat itu Saksi menyarankan jangan pinjam kalau bisa dibeli saja;
- Bahwa setelah itu sekira tahun 1993, Saksi NURDIANA datang lagi ke rumah Saksi dengan membawa dan memperlihatkan beberapa sertifikat tanah, namun Saksi tidak tahu dan tidak memperhatikan berapa jumlahnya, nomor berapa dan atas nama siapa saja sertifikat-sertifikat tersebut ;
- Bahwa ketika Saksi bertanya kepada Saksi NURDIANA , Saksi NURDIANA mengatakan, baru dikasih Rp.10.000,000,- (sepuluh juta rupiah) dan diperlihatkan sepintas kwitansi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikannya kwitansi yang diperlihatkan Saksi NURDIANA maka Saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa setelah itu Saksi lama tidak bertemu dengan mereka Saksi NURDIANA dan keluarganya, lalu begitu bertemu lagi Saksi NURDIANA menceritakan bahwa ia akan membuat Akta Jual Beli (AJB) ke Notaris ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat adanya Akta Jual Beli (AJB) tersebut dan tidak tahu ada berapa buah Akta Jual Beli (AJB) tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti dengan harga berapa transaksi tersebut terjadi, namun berdasarkan cerita dari Saksi NURDIANA pembelian tanah tersebut selain dengan cara dibayar dengan menggunakan uang cash, juga dilakukan dengan cara dibayar dengan beberapa unit mobil yang sedang diperbaiki dan masih berada di bengkel;
- Bahwa Saksi pernah mengantar Saksi NURDIANA dan suaminya ke Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi kemudian memperkenalkan Saksi NURDIANA dan suaminya kepada Saksi ZOELKIFLI sesama orang Palembang, namun untuk keperluannya Saksi tidak tahu pasti, namun yang Saksi ketahui untuk penyelesaian dari adanya transaksi antara Saksi NURDIANA dengan Terdakwa, tetapi Saksi tidak ikut dalam pembicaraan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi NURDIANA hanya mengatakan, bahwa katanya Saksi ZULKIFLI bersedia untuk memproses dan biaya prosesnyapun telah diserahkan;
- Bahwa Saksi ZULKIFLI kemudian pindah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi ke Badan Pertanahan Nasional di Kota lain ;

Halaman 32 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lokasi tanah tersebut, namun karena Saksi sudah lama tinggal di Sukabumi, Saksi tahu lokasi tanah tersebut setelah diberitahu Saksi NURDIANA;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang dilakukan dipersidangan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan: terdakwa hanya meminjam uang kepada Ibu NURDIANA dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat;
4. NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH binti Drs SUASPENDI NOTODIHARDJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa bekerja sebagai Notaris dengan wilayah kerja kabupaten Sukabumi ;
 - Bahwa Saksi pernah menerima berkas dari salah seorang pegawai di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi yang bernama sdr RAHMAT FEY katanya atas permintaan dari rekannya Sdr ZOELKIPLI yang juga pegawai di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi ;
 - Bahwa di dalam Akta Jual Beli (AJB) di dalam transaksi jual beli tersebut, H. DEDE BUSRO sebagai penjual ;
 - Bahwa Saksi bertemu Terdakwa sekitar tahun 2008, di kantor Saksi yang beralamat di Jalan Nagrak, Karang Tengah Cibadak, Kabupaten Sukabumi akan tetapi Saksi tidak bisa memastikan apakah Terdakwa karena sudah lama;
 - Bahwa terdakwa masuk ke dalam kantor ruangan Saksi, hanya terdakwa seorang, namun Saksi tidak tahu keadaan diluar kantor apakah Terdakwa ada yang mendampingi;
 - Bahwa Terdakwa datang untuk menandatangani Akta Jual Beli antara Terdakwa sebagai penjual dan Saksi NURDIANA sebagai pembeli ;
 - Bahwa Akta Jual Beli tersebut terdiri dari 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik dan 5 (lima) buah Akta Jual Beli tersebut yang Saksi maksud;
 - Bahwa Saksi tidak melihatnya langsung sertifikat tersebut tanah tersebut, Saksi hanya mendapatkan fotokopinya saja;
 - Bahwa Saksi tetap memproses Akta Jual Beli tanah tersebut karena yang datang yaitu Saksi Rahmat Fei orang dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi yang Saksi percaya;
 - Bahwa 5 (lima) Akta Jual Beli tersebut di sodorkan oleh pegawai Saksi kepada Terdakwa, tapi waktu itu Saksi ada di tempat tersebut ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa datang kemudian menandatangani Akta Jual Beli (AJB) tersebut, Saksi NURDIANA belum datang ;
 - Bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa menandatangani Akta Jual Beli kemudian Saksi NURDIANA juga datang menghadap ke kantor Saksi dan

Halaman 33 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Akta Jual Beli (AJB) tersebut hari itu juga hampir bersamaan dengan Terdakwa;

- Bahwa waktu itu Saksi NURDIANA dan Terdakwa tidak menghadap bersama-sama;
 - Bahwa waktu itu terdakwa mau keluar ruangan, Saksi NURDIANA baru datang dan mau masuk ke dalam ruangan, mereka bertemu akan tetapi Saksi tidak tahu pasti apa yang mereka bicarakan, Saksi hanya mendengar kata beres dari Saksi NURDIANA dan dijawab oleh terdakwa "beres" ;
 - Bahwa Saksi membuat Akta Jual Beli tersebut berdasarkan surat-surat yang ada di dalam berkas yang diserahkan oleh sdr RAHMAT FEY ;
 - Bahwa sertifikat dalam berkas tersebut berupa 5 (lima) buah foto copy sertifikat Hak Milik atas nama H DEDE BUSRO, SPPT, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) , selebihnya, Saksi lupa ;
 - Bahwa waktu itu Saksi melihat harganya sudah ada di dalam berkas yang sebelumnya Saksi terima dari RAHMAT FEY pegawai BPN Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa saat itu terdakwa tidak membawa berkas apapun;
 - Bahwa isteri Terdakwa belum menandatangani, karena saat itu menurut Terdakwa waktu itu isterinya sedang sakit ;
 - Bahwa saat itu berkas sebenarnya belum lengkap karena masih ada bukti yang kurang diantaranya bukti pembayaran pajak, baru beberapa lama kemudian setelah lengkap, baru dibuatkan drafnya;
 - Bahwa Akta Jual Beli tersebut kemudian di bawa oleh Saksi Rahmat Fey, kira-kira 5 (lima) bulan kemudian Akta Jual Beli tersebut diserahkan kembali kepada Saksi, dan sudah ditanda tangani oleh istri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan isteri Terdakwa;
 - Bahwa sekitar tahun 2015 Saksi Nurdiana pernah menemui Saksi, menerangkan bahwa Saksi Nurdiana tidak bisa memproses balik nama sertifikat yang Saksi telah buat nya tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa hanya pernah bertemu dengan saksi 1 (satu) kali, yaitu pada tahun 2015 ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah membuat Akta Jual Beli ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani di dalam Akta Jual Beli ;
5. RISMAN SEPTO HIDAYATNO bin TATANG HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang dilantik sejak bulan Juli 2006;
 - Bahwa Saksi dinas di Polres Sukabumi Kota, dan Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang atas nama pemohon sdr H Dede Busro tersebut dibuat oleh Saksi;

Halaman 34 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan barang tersebut, harus terlebih dahulu ada pengakuan dari yang bersangkutan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kehilangan dan apabila barang yang hilang tersebut merupakan surat penting/merupakan akte otentik, maka harus ada surat keterangan dari instansi yang bersangkutan;
 - Bahwa Saksi lupa apakah saat itu ada berita acara kehilangan yang dibuat oleh bagian Reskrim;
 - Bahwa saat Saksi menerbitkan Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan barang itu, terdakwa tidak datang menghadap kepada Saksi, Saksi dimintai bantuan oleh Aiptu Dadang Sugianto (atasan Saksi) untuk dibuatkan Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang atas nama Sdr H Dede Busro ;
 - Bahwa saat itu Aiptu Dadang Sugianto mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir karena sakit ;
 - Bahwa Saksi lupa apakah saat itu Terdakwa menguasai kepada orang lain;
 - Bahwa setelah membuat berita acara kehilangan surat tersebut Saksi tanda tangani dan cap akan tetapi Pemohonnya yaitu belum bertanda tangan;
 - Bahwa Surat Keterangan Kehilangan tersebut kemudian Saksi serahkan kepada Aiptu Dadang Sugianto;
 - Berita acara Pemeriksaan Kehilangan yang menjadi Barang Bukti dalam perkara ini, Saksi mengenalinya dan tidak di tanda tangani oleh Pemohon;
 - Bahwa Surat Tanda Kehilangan tersebut untuk penerbitan sertifikat baru ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa selama ini terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan yang namanya Aiptu Dadang Sugianto ;
 - Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak pernah ada hubungan dengan yang Namanya Aiptu Dadang tersebut ;
 - Bahwa selama ini Saksi tidak pernah membuat atau menyuruh orang lain untuk membuat Surat-Surat tersebut ke Polres Sukabumi Kota ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani di dalam Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang, yang dikeluarkan oleh Polresukabumi Kota ;
 - Bahwa terdakwa hanya ada urusan dan berhubungan dengan Polres Kabupaten Sukabumi, yang dalam hal ini Polres Pelabuhanratu;
6. RAHMAT FEY bin MUHAMAD SALEH PEY :
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi dinas di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi sampai sekarang juga masih aktif;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan terdakwa Sdr H Dede Busro, Saksi hanya kenal dengan Saksi Nurdiana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Saksi Nurdiana, S.H. karena perkenalkan oleh Saksi Zoelkifli di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Notaris Saksi Nuniek Indah Puspitawaty, SH ;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Notaris Saksi Nuniek Indah Puspitawaty, SH berkaitan dengan pembuatan yang dijadikan bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa para pihak dalam Akta Jual Beli tersebut , Saksi hanya ditugaskan/disuruh oleh Saksi Zoelkifli untuk mengantarkan 1 (satu) bundel berkas kepada Notaris Saksi Nuniek Indah Puspitawaty, SH;
- Bahwa Saksi pernah menerima bundel berkas tersebut dari Saksi Zoelkifli tapi Saksi lupa kapan, Saksi tidak tahu isi dari bundel berkas tersebut, karena Saksi tidak membuka dan memeriksa isi dari bundel berkas tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa akta jual beli;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 7. NURUS SOLICHIN, AP. Tnh, MM bin MUHTAROM :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dinas di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi, sekarang Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, diantaranya menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaharuan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendataan dan penertiban bekas tanah hak, pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) ;
- Bahwa sertifikat tanah baru dapat terbit apabila sertifikat tersebut hilang ;
- Bahwa persyaratan untuk pembuatan sertifikat baru tersebut diantaranya :
 - Formulir permohonan dari pemohon atau kuasanya;
 - Surat Kuasa apabila dikuasakan ;
 - Foto copy KTP ;
 - Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat ;
 - Surat Pernyataan sumpah dari yang menghilangkan ;
- Bahwa di dalam Surat Pernyataan Sumpah tersebut pemohon membubuhkan tandatanganannya ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan sumpah dihadapan Saksi dan sdr Agus sebagaimana bukti permohonan penerbitan sertifikat baru yang dihadirkan Penuntut Umum diperisdangan;
- Bahwa Isi dari Surat Pernyataan dibawah sumpah tersebut yaitu bahwa benar sertifikat tersebut hilang ;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat pernyataan sumpah tersebut, juga dilakukan pemotoan terhadap pemohon begitu juga dengan Terdakwa ;

Halaman 36 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa H. Dede Busro, sekitar tahun 2014, mengajukan permohonan penerbitan sertifikat baru karena 7 (tujuh) buah sertifikat milik Terdakwa telah hilang;
 - Bahwa seingat Saksi, 1 (satu) sertifikat atas nama Dede Badro'i dan 6 (enam) buah sertifikat atas nama H. Dede Busro ;
 - Bahwa berdasarkan data yang ada alasan pemohon, yang dalam hal ini Terdakwa H. Dede Busro, karena sertifikat sebelumnya hilang ;
 - Bahwa seingat Saksi, sertifikat milik Terdakwa yang hilang adalah SHM Nomor 357, 665, 666, 667, 668, 669 dan 670 ;
 - Bahwa sebelumnya semua persyaratan tersebut sudah Terdakwa penuhi dan sudah diperiksa ;
 - Bahwa selain persyaratan yang telah Saksi sebutkan sebelumnya, masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) wajib membuat pengumuman terlebih dahulu melalui media cetak/koran, apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada permasalahan, tidak ada tanggapan dari pihak lain dan tidak ada yang keberatan, baru Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuat dan menerbitkan sertifikat pengganti tersebut ;
 - Bahwa Saksi mendapatkan laporan Surat Kehilangan SHM 357 tersebut dari Terdakwa selaku Pemohon;
 - Bahwa alasan kami dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi menerbitkan sertifikat pengganti tersebut, karena berdasarkan keterangan dari pemohon, sertifikat yang sebelumnya hilang sebagaimana surat dan persyaratan lain yang Saksi terima dari pemohon ;
 - Bahwa waktu itu Saksi tidak tahu adanya permohonan sertifikat balik nama dari pemohon atas nama Saksi Nurdiana, S.H., Saksi Nurdiana, S.H., datang ke kantor setelah terbitnya sertifikat pengganti tersebut ;
 - Bahwa untuk penerbitan sertifikat pengganti tersebut, berdasarkan aturannya, tidak perlu lagi dilakukan pengukuran ulang dilapangan dimana lokasi objek tersebut berada;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
8. IWAN YOESTIAWAN ADYAKSA, S.Ip bin AYOED SOEMARYUDO
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi berdinis di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi sejak Januari 2013 sampai dengan sekarang
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, diantaranya melakukan hubungan kerja dalam rangka penanganan sengketa dan konflik pertanahan yang berindikasikan pidana ;

Halaman 37 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarnya sertifikat baru atau sertifikat pengganti, karena adanya permohonan dan itikad dari pemohon ;
- Bahwa persyaratan untuk pembuatan sertifikat baru tersebut diantaranya :
 1. Formulir permohonan dari pemohon atau kuasanya;
 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan ;
 3. Foto copy KTP ;
 4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat ;
 5. Surat Pernyataan sumpah dari yang menghilangkan/pemegang hak ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi Nurdiana, S.H.;
- Bahwa berdasarkan data yang Saksi baca, Saksi Nurdiana, S.H., telah melakukan pemblokiran terhadap beberapa Sertifikat Hak Milik atas nama Sdr H. Dede Busro dan atas pemblokiran tersebut selama 30 (tiga puluh) hari apabila tidak ada kejelasan selanjutnya ;
- Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi, Saksi Nurdiana, S.H. melakukan pemblokiran terhadap sertifikat pengganti Nomor 357, 665, 666, 667, 668, 669 dan 670 ;
- Bahwa Saksi Nurdiana melakukan pemblokiran terhadap 7 (tujuh) buah sertifikat pengganti tersebut, pada tanggal yang Saksi tidak ingat di bulan Januari 2015 ;
- Bahwa sejarah dan identitas serta mutasi kepemilikan hak atas tanah, tersebut semuanya dicatat di dalam warkah yang ada tersimpan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dimana lokasi tanah tersebut berada;
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan kehilangan sertifikat Nomor 357, 665, 666, 667, 668, 669 dan 670, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana telah Saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa karena persyaratan permohonan sertifikat pengganti telah lengkap maka Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi menerbitkan sertifikat pengganti Nomor 357, 665, 666, 667, 668, 669 dan 670 yang kemudian diserahkan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga telah menandatangani surat pernyataan bahwa surat Nomor 357, 665, 666, 667, 668, 669 dan 670, yang kemudian untuk keamanan di Badan Pertanahan Sukabumi pada saat Terdakwa menandatangani surat pernyataan sertifikat tersebut telah difoto dan terlampir dalam berkas permohonan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 9. MADYUNUS AFANDI bin YUSUF (Alm)
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena masih ada hubungan keluarga, lebih jelasnya lagi orang tua kandung terdakwa adalah kakak dari orang tua kandung Saksi ;

Halaman 38 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga kenal dengan Saksi Nurdiana, S.H. setelah dikenalkan oleh suami Saksi Nurdiana, S.H yaitu sdr AGUS, karena sdr AGUS sering memperbaiki mobilnya di bengkel Saksi di Jalan Baru Kota Bogor ;
- Bahwa hubungan antara terdakwa sdr H Dede Busro dengan Saksi Nurdiana, S.H. adalah hubungan utang piutang, yaitu terdakwa H. Dede Busro telah meminjam uang kepada Saksi Nurdiana, S.H. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat sebagai jaminan sedangkan 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik dititipkan Terdakwa kepada Saksi Nurdiana, S.H, kesemua sertifikat tersebut atas nama H. Dede Busro ;
- Bahwa penyerahan sertifikat tersebut antara tahun 1992-1993 di rumahnya Saksi Nurdiana, S.H., pada saat itu Saksi hadir bersama Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Nurdiana, S.H. memberikan pinjaman tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik tersebut ;
- Bahwa selain menyerahkan 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik, ada juga perjanjian lisan yang disepakati, yaitu utang tersebut harus dikembalikan menjadi Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan alasan karena uang tersebut uang Gereja katanya, selain itu Saksi melihat terdakwa pernah menandatangani blanko kosong kemudian diserahkan pada Saksi Nurdiana, S.H.;
- Bahwa karena waktu itu Saksi Nurdiana, S.H. mengatakan utang tersebut harus dikembalikan menjadi Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan alasan karena uang tersebut uang Gereja, sehingga di dalam kwitansi ditulis Rp. 13.000.000,- tiga belas juta rupiah) dan bukan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa saat itu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu dengan Saksi Nurdiana, S.H., tapi setiap kali Saksi dan terdakwa datang kerumahnya, Saksi Nurdiana, S.H. selalu saja sedang tidak ada, bahkan terakhir kata tetangganya Saksi Nurdiana, S.H. sudah tidak tinggal lagi di rumah dan berdasarkan keterangan dari anaknya Saksi Nurdiana, S.H. ada di Palembang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya Surat Keterangan Kehilangan barang berupa beberapa buah sertifikat dari Kepolisian tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan 5(lima) buah sertifikat-sertifikat tersebut;
- Bahwa sertifikat-sertifikat tersebut tidak hilang, melainkan ada pada Saksi Nurdiana, S.H. digunakan sebagai jaminan atas utang terdakwa kepada Saksi Nurdiana, S.H.sedangkan yang 2 (dua) buah sertifikat lagi, Saksi tidak

Halaman 39 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB



tahu pasti namun yang Saksi dengar dari terdakwa katanya hilang waktu dijaminakan di BRI ;

- Bahwa Saksi tahu dan melihat sendiri waktu terdakwa menyerahkan ke 5 (lima) sertifikat tersebut pada Saksi Nurdiana, S.H.;
 - Bahwa memang benar apa yang ditulis didalam kwitansi tersebut seolah-olah mereka telah melakukan transaksi jual beli, namun sebelum itu Saksi Nurdiana, S.H. mengatakan kepada terdakwa dihadapan Saksi, bahwa itu hanyalah formalitas, bukan kejadian sebenarnya, kejadian yang sebenarnya bukan jual beli melainkan terdakwa meminjam uang kepada Saksi Nurdiana, S.H., dengan jaminan sertifikat-sertifikat tersebut ;
 - Bahwa kwitansi dengan nilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) itu benar tanda tangan saksi, sedangkan tandatangan Saksi yang ada di dalam kwitansi lain, Saksi tidak tahu dan tidak Saksi akui ;
 - Bahwa Saksi tahu dan melihatnya, uang yang diserahkan oleh Saksi Nurdiana, S.H kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
10. CECEP GORDI, SE bin H. DEDE BUSRO
- Bahwa Saksi adalah anak kandung Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa (bapak saksi) telah meminjam uang kepada Saksi Nurdiana, S.H pada tahun 1993 dengan menjaminkan sertifikat Hak Milik Nomor 357, 665, 666, 668 dan 669;
 - Bahwa setahu Saksi pada hari, tanggal dan bulannya lupa, tahun 1993, terdakwa datang menemui Saksi Madyunus di bengkelnya di daerah Bogor Kota, dan mengatakan bahwa terdakwa butuh uang, dan akan meminjam uang, oleh karena pada saat itu ditempat tersebut ada Saksi Nurdiana, S.H lalu terdakwa diperkenalkan oleh Saksi Madyunus kepada Saksi Nurdiana, S.H dan mengatakan bahwa terdakwa sedang butuh uang dan akan pinjam uang ;
 - Bahwa setahu Saksi yang menjadi jaminan dalam pinjaman tersebut adalah 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 357 atas nama terdakwa sedangkan yang sisanya yang 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik, terdakwa titip kepada Saksi Nurdiana, S.H;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa pernah beberapa kali menemui Saksi Nurdiana, S.H ke rumahnya yang berada di Gunung Sindur dan di Ciater Serpong Tangerang, namun tidak pernah bertemu, sehingga akhirnya dibuatlah Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat dan dibuatkanlah 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik baru atau sertifikat pengganti tersebut ;
 - Bahwa Saksi selalu mendampingi Terdakwa karena Terdakwa sudah tua dan Saksi mendampingi Terdakwa membuat surat keterangan kehilangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kabupaten Sukabumi di Pelabuhan Ratu dan tidak pernah membuat di Polres Sukabumi Kota;

- Bahwa Saksi tidak ikut mendampingi pada saat proses penerbitan sertifikat pengganti di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa kemudian Saksi tahu telah terbit sertifikat pengganti Nomor 357, 665, 666, 668 dan 669;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Nurdiana, S.H. karena diperkenalkan oleh saudara Terdakwa yaitu Saksi Madyunus, di rumahnya Saksi Madyunus, karena saat itu Saksi Nurdiana, S.H. sedang berada di rumah Saksi Madyunus di Bogor ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bisa bertemu dan kenal dengan Saksi Nurdiana, S.H. karena waktu itu Saksi Madyunus nawarin Terdakwa, ada yang mau meminjamkan uang;
- Bahwa karena waktu itu Terdakwa sedang butuh uang, lalu Terdakwa datang menemui Saksi Madyunus di Bogor dan disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Nurdiana, S.H. dan ngobrol-ngobrol akhirnya sepakat Terdakwa diberi pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat Tanah Hak Milik ;
- Bahwa pada hari lupa tanggal 14 April 1993, di rumahnya Saksi Nurdiana, S.H. di Serpong Tangerang, Terdakwa menerima uang pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Nurdiana, S.H. tersebut
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membawa 5 (lima) buah Sertifikat Hak yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 357, 665, 666, 668 dan 669 ;
- Bahwa waktu itu Tedakwa membawa 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik, lalu semuanya Terdakwa serahkan kepada Saksi Nurdiana, S.H., Saksi Nurdiana, S.H. , Terdakwa suruh untuk memilih 1 (satu) buah sertifikat dari 5 (lima) buah sertifikat yang Terdakwa serahkan tersebut, dan waktu itu Saksi Nurdiana, S.H. memilih Sertifikat Hak Milik yang keadaan tanahnya paling luas, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 357 ;
- Bahwa dari 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik tersebut Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 357 Terdakwa gunakan sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, sedangkan yang 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik lagi, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 665, 666, 668 dan 669, Saksi titipkan di Saksi Nurdiana, S.H. ;

Halaman 41 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kwitansi penerimaan uang pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut sebelumnya sudah dibuat, dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan uang pinjaman yang Terdakwa terima, namun waktu itu oleh disobek Saksi Nurdiana, S.H. dan Saksi Nurdiana, S.H. mengatakan bahwa karena uang tersebut adalah uang Gereja maka Saksi Nurdiana, S.H. meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut menjadi Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) selain itu Saksi Nurdiana, S.H. mengatakan juga karena uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa tersebut adalah uang Gereja yang tidak boleh dipinjamkan, maka sebagai formalitas dibuatlah kwitansi yang ke dua dengan ditulis di dalam kwitansi tersebut, "untuk pembayaran : jual beli tanah, dengan nilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyetujuinya karena menurut Saksi Nurdiana, S.H. hanya formalitas saja;
- Bahwa dalam pembicaraan waktu itu antara Terdakwa dengan Saksi Nurdiana, S.H. bahwa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut adalah uang lebih dari pinjaman tersebut dan merupakan keuntungan buat Saksi Nurdiana, S.H. dan waktu itu Terdakwa menyetujuinya, karena uang lebihnya tersebut akan dibayar oleh Saksi Madyunus, karena sdr Madyunus sebelumnya mempunyai utang uang kepada Terdakwa, maka sebagai pembayaran utang Saksi Madyunus kepada Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Nurdiana, S.H. bersama dengan Saksi Madyunus;
- Bahwa Saksi Madyunus turut juga menandatangani di dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa sejak adanya transaksi pinjaman tersebut, Terdakwa belum pernah bertemu lagi dengan Saksi Nurdiana, S.H. dan baru bertemu lagi pada hari, tanggal dan bulannya lupa, tahun 2017, di Polres Sukabumi Kota setelah Terdakwa dipanggil oleh Kepolisian Polres Sukabumi Kota ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu dan kenal serta tidak pernah bertemu dengan Notaris Sdr NUNIEK ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani di dalam Akta Jual Beli tanah tersebut ;
- Bahwa tanda tangan di dalam akta jual beli yang sebagaimana barang bukti bukan tanda tangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menandatangani di Akte Jual Beli tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual tanah kepada Saksi Nurdiana, S.H.;
- Bahwa Saksi Nurdiana, S.H. pernah mengatakan untuk membuat Surat Pernyataan Jual Beli ke Notaris dan waktu itu Saksi Nurdiana, S.H.

Halaman 42 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa itu hanyalah formalitas dan Terdakwa diminta menandatangani kertas kosong ;

- Bahwa waktu itu Saksi Nurdiana, S.H. mengatakan, supaya tidak diketahui oleh pihak Gereja, karena uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa tersebut uang Gereja dan saat itu Saksi Nurdiana, S.H. meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembuatan Akte Jual Beli formalitas tersebut ;
- Bahwa 7 (tujuh) buah Sertifikat Baru atau 7 (tujuh) buah Sertifikat Pengganti tersebut memang sengaja dibuat, karena sejak terjadinya transaksi pinjam meminjam, uang lebih jelasnya lagi sejak Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Nurdiana, S.H. yaitu pada tahun 1993, sejak itu Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi Nurdiana, S.H., walaupun telah dicari berulang kali, sehingga Terdakwa tidak bisa menyelesaikan pinjaman tersebut dan tidak bisa mengambil kembali sertifikat-sertifikat tersebut;
- Bahwa karena tidak bisa bertemu dengan Saksi Nurdiana, S.H. maka Terdakwa pikir bahwa sertifikat-sertifikat tersebut telah hilang dan Terdakwa berinisiatif untuk membuat Surat Keterangan Kehilangan Barang yang dalam hal ini kehilangan 7 (tujuh) buah sertifikat dari Kepolisian yang dalam hal ini Kepolisian/Polres Pelabuhanratu karena objeknya berada di Kabupaten termasuk wilayah Polres Pelabuhanratu, sebagai salah satu persyaratan untuk pembuatan Sertifikat-sertifikat Baru/ Sertifikat Pengganti ke BPN, maka pada tahun 2014 timbulah 7 (tujuh) buah sertifikat pengganti tersebut ;
- Bahwa semua Surat Keterangan Kehilangan tersebut dibuat di Polres Pelabuhanratu, karena objeknya berada di wilayah Polres Pelabuhanratu terdakwa tidak pernah membuat surat keterangan kehilangan di Polres Sukabumi Kota sebagaimana barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil mengambil ke 7 (tujuh) buah Sertifikat Pengganti tersebut;
- Bahwa sebelum diterbitkan sertifikat baru Terdakwa telah membuat surat sumpah menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 357 665, 666, 668 dan 669, telah hilang dan Terdakwa membenarkan foto yang terlampir dalam berkas sebagai mana barang bukti dipersidangan adalah foto Terdakwa pada saat membuat surat sumpah menyatakan sertifikat tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti:

1. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir SURAT PERNYATAAN tanggal 27 Juni 1993 bermaterai yang ditandatangani oleh H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) dan Ny. NURDIANA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir SURAT KUASA dari H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) kepada NURDIANA Binti BASRI UJUD tanggal 11 Juli 1993 bermaterai yang ditandatangani oleh H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) ;
3. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat (tuliskan tangan) tanggal 28 April 2008 bermeterai ditandatangani oleh H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) ;
4. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tertera 3 (tiga) lembar kuitansi masing-masing tanggal 14 April 1993, tanggal 15 Juni 1993 dan tanggal 27 Juni 1993, masing-masing bermeterai di tandatangi oleh H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) ;
5. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir SURAT PERNYATAAN / PERSETUJUAN tanggal 11 April 1993, yang ditandatangani oleh H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) ;
6. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Akta Jual Beli nomor : 70/2008 tanggal 30 April antara H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli, yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
7. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Akta Jual Beli nomor : 71/2008 tanggal 30 April antara H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli, yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
8. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Akta Jual Beli nomor : 72/2008 tanggal 30 April antara H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli, yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
9. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Akta Jual Beli nomor : 73/2008 tanggal 30 April antara H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli, yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
10. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Akta Jual Beli nomor : 74/2008 tanggal 30 April antara H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli, yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
11. 1 (satu) buah buku fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 665, tanggal 26 Juli 1979 atas nama HAJI DEDE BUSRO ;
12. 1 (satu) buah buku fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 666, tanggal 26 Juli 1979 atas nama HAJI DEDE BUSRO ;
13. 1 (satu) buah buku fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 668, tanggal 26 Juli 1979 atas nama HAJI DEDE BUSRO ;

Halaman 44 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah buku fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 667, tanggal 26 Juli 1979 atas nama HAJI DEDE BUSRO ;
15. 1 (satu) buah buku fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 357, tanggal 26 Juli 1979 atas nama HAJI DEDE MADRO'I ;
16. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir minuta Akta Jual Beli Nomor : 70/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE BUSRO selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
17. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir minuta Akta Jual Beli Nomor : 71/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE BUSRO selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
18. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir minuta Akta Jual Beli Nomor : 72/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE BUSRO selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
19. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir minuta Akta Jual Beli Nomor : 73/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE BUSRO selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
20. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir minuta Akta Jual Beli Nomor : 74/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE BUSRO selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
21. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan asli tanggal 27 Juni 1993, bermeterai yang ditandatangani oleh H. DEDE, Hj. MUNIGAR dan Ny. NURDIANA ;
22. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli dari H. DEDE BUSRO Als. H. DEDE MADRO'I kepada NURDIANA binti BASRI UJUD tanggal 11 Juli 1993 bermeterai yang ditandatangani oleh H. DEDE dan Ny. NURDIANA ;
23. 1 (satu) lembar surat (tulisan tangan) asli tanggal 28 April 2008 bermeterai yang ditandatangani oleh H. DEDE ;
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Persetujuan asli tanggal 11 Agustus 1993 yang ditandatangani oleh H. DEDE dan Hj. MUNAGAR ;
25. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran jual beli tanah asli 14 April 1993 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) bermeterai yang ditandatangani oleh H. DEDE ;
26. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran jual beli tanah asli 15 Juni 1993 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bermeterai yang ditandatangani oleh H. DEDE ;

Halaman 45 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran jual beli tanah asli 27 Juni 1993 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) bermeterai yang ditandatangani oleh H. DEDE ;
 28. 1 (satu) buku Akta Jual Beli asli Nomor : 70/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
 29. 1 (satu) buku Akta Jual Beli asli Nomor : 71/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
 30. 1 (satu) buku Akta Jual Beli asli Nomor : 72/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
 31. 1 (satu) buku Akta Jual Beli asli Nomor : 73/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
 32. 1 (satu) buku Akta Jual Beli asli Nomor : 74/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
 33. 1 (satu) lembar kuitansi gadai rumah tanggal 04 April 2013 yang ditandatangani H. DEDE BUSRO;
 34. 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 02 April 2013 antara H. DEDE BUSRO dengan GANDAWIJAYA ;
 35. 1 (satu) rangkap fotokopi gugatan wanprestasi tanggal 17 Oktober 2016 ;
 36. 1 (satu) rangkap fotokopi gugatan wanprestasi tanggal 17 Oktober 2016 ;
 37. 1 (satu) lembar KArtu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama H. DEDE BUSRO ;
 38. 1 (satu) buku SHM pengganti Nomor : 357 atas nama DEDE BUSRO ;
 39. 1 (satu) buku SHM pengganti Nomor : 668 atas nama DEDE BUSRO ;
 40. 1 (satu) lembar blanko model NB akta Nikah atas nama YEYEH SITI KHALIFAH Binti H. DEDE BUSRO ;
 41. 1 (satu) buku Akta Nikah tahun 1993 KUA Cibadak berisi 51 lembar akta nikah yang ditandatangani oleh KUA Cibadak An. Drs. ATJENG T SYAH, NIP . 160 191 205 ;
 42. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19365 dari SHM 668/Cibadak ;
 43. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19366 dari SHM 666/Cibadak ;
 44. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19367 dari SHM 667/Cibadak ;
 45. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19368 dari SHM 669/Cibadak ;
 46. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19369 dari SHM 665/Cibadak ;
 47. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19370 dari SHM 357/Cibadak ;
 48. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19371 dari SHM 670/Cibadak ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 1993 telah terjadi penyerahan sertifikat tanah Nomor 665, 666, 668, 669, dan 357, dari Terdakwa kepada Nurdiana, S.H.;

Halaman 46 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penyerahan tersebut Terdakwa mendapatkan sejumlah uang dari Saksi Nurdiana, S.H.;
- Bahwa tanggal 27 Januari 2014, Polres Sukabumi Kota telah membuat Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STPL/970/I/2014/JBR/RES SMI KOTA atas Sertifikat Hak Milik nomor 357 an Terdakwa;
- Bahwa Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STPL/970/I/2014/JBR/RES SMI KOTA dipergunakan Terdakwa sebagai salah satu syarat untuk permohonan penerbitan sertifikat baru;
- Bahwa pada Rabu tanggal 30 April 2014 di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nasional Sukabumi, terdakwa telah menyatakan sumpah / janji bahwa terdakwa tidak menyimpan dan mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomer. 357;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi telah menerbitkan sertifikat pengganti nomor 357;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu ;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
4. Unsur jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

.Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud barang siapa adalah Subjek Hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa H. DEDE BUSRO alias DEDE MADRO'I bin (Alm) H. SOBUR dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut tersebut telah cocok dan sesuai serta terdakwa termasuk orang yang cakap dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 47 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 1993, Terdakwa telah menyerahkan 5 (lima) buah sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 665, 666, 668, 669, dan 357, kepada Saksi Nurdiana, S.H.;

Menimbang, bahwa Saksi Nurdiana, S.H., menerangkan bahwa Terdakwa telah menjual tanah bersertifikat Nomor 665, 666, 668, 669, dan 357 tersebut, akan tetapi Terdakwa membantah bahwa telah menjual tanah-tanah bersertifikat Nomor 665, 666, 668, 669, dan 357, Terdakwa mengakui hanya meminjam uang kepada Saksi Nurdiana, S.H. , untuk jaminan Terdakwa lalu menyerahkan 5 (lima) buah sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 665, 666, 668, 669, dan 357, kepada Saksi Nurdiana, S.H.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan antara Saksi Nurdiana, S.H. dan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara pidana yang akan digali adalah kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis tidak akan membahas mengenai apakah telah terjadi jual beli atau gadai terhadap tanah bersertifikat Nomor 665, 666, 668, 669, dan 357, akan tetapi fakta dipersidangan yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi Nurdiana, S.H., bahwa telah terjadi penyerahan sertifikat tersebut dari Terdakwa kepada Saksi Nurdiana;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan penyerahan sertifikat tersebut terdiri 5 (lima) buah sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 665, 666, 668, 669, dan 357, akan tetapi Majelis selanjutnya hanya akan mempertimbangkan Sertifikat Hak Milik 357 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Risman Septo Hidayatno Bin Tatang Hidayat, Polisi dari Polres Sukabumi Kota bahwa benar Saksi Risman Septo Hidayatno Bin Tatang Hidayat telah membuat



surat keterangan kehilangan dari Pemohon yaitu Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi membuat Surat keterangan kehilangan tersebut atas perintah dari atasan Saksi Aiptu Dadang, saat surat tersebut dibuat ditanda tangani dan dicap oleh Saksi, Terdakwa belum bertanda tangan dan surat tersebut kemudian dibawa oleh Saksi Aiptu Dadang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak menghadirkan Aiptu Dadang sebagai Saksi dan dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah membuat Surat Keterangan Kehilangan di Polres Sukabumi Kota;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 183 KUHP yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang melakukannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah menurut Undang-undang adalah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal telah membuat surat keterangan kehilangan atas Sertifikat Hak Milik 357 di Polres Sukabumi Kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui telah memperoleh sertifikat pengganti atas Sertifikat Hak Milik 357 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Nurus Solichin, AP. TNH, MM Bin Muhtarom dan Saksi Iwan Yoestiawan Adyaksa, S.Ip Bin Ayoed Soemaryudo, dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi, menerangkan bahwa Terdakwa telah mendapatkan sertifikat pengganti nomor 357 karena Terdakwa telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi yang berada di Jalan Suryakencana Kota Sukabumi dan Terdakwa telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan untuk diterbitkan sertifikat pengganti;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi Terdakwa untuk penerbitan sertifikat baru adalah :

1. Formulir permohonan dari pemohon atau kuasanya;
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan ;



3. Foto copy KTP ;
4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat ;
5. Surat Pernyataan sumpah dari yang menghilangkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memenuhi semua persyaratan tersebut sehingga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi menerbitkan sertifikat pengganti nomor 357 untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum sertifikat pengganti tersebut dikeluarkan, Pemohon dan perkara a quo Terdakwa, terlebih dahulu mengangkat sumpah yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut hilang dan melakukan penandatanganan pernyataan bahwa sertifikat itu hilang yang akan di dokumentasikan oleh pihak kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi dengan memfoto ketika Pemohon (Terdakwa) menandatangani Surat Sumpahnya tersebut, yang terlampir bersamaan dengan syarat-syarat dan berkas-berkas untuk penerbitan sertifikat baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui bahwa pada Rabu tanggal 30 April 2014 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi, Terdakwa telah memberikan pernyataan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 357 tersebut telah hilang dan Terdakwa melakukan penandatanganan pernyataan sebagaimana foto Terdakwa yang sedang menandatangani pernyataan terlampir berkas Permohonan Sertifikat pengganti yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas diperoleh fakta bahwa Terdakwa benar telah melakukan permohonan penerbitan kembali sertifikat Hak Milik nomor 357 ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi, Terdakwa telah memenuhi persyaratan yang di tentukan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi sehingga kemudian terbit sertifikat pengganti Nomor 357;

Menimbang, bahwa adapun salah satu syarat yang dilampirkan Terdakwa untuk keluarnya sertifikat pengganti Nomor 357 adalah Surat Keterangan Kehilangan Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STPL/970//2014/JBR/RES SMI KOTA tanggal 27 Januari 2014 dari Polres Sukabumi Kota, walaupun Terdakwa menyangkal telah membuat Surat Keterangan Kehilangan Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STPL/970//2014/JBR/RES SMI KOTA tanggal 27 Januari 2014 di Polres Sukabumi Kota akan tetapi berdasarkan fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk Terdakwa telah mempergunakan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kehilangan Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STPL/970//2014/JBR/RES SMI KOTA tanggal 27 Januari 2014 dari Polres Sukabumi Kota tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kehilangan Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STPL/970//2014/JBR/RES SMI KOTA tanggal 27 Januari 2014 yang dipergunakan Terdakwa tersebut menerangkan bahwa sertifikat Hak Milik nomor 357 tersebut hilang, padahal Sertifikat Hak Milik Nomor 357 tersebut pada tahun 1993 telah Terdakwa serahkan pada Saksi Nurdiana, S,H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan surat keterangan kehilangan yang ditanda tangani oleh pejabat Kepolisian yang berwenang berkaitan dengan keadaan yang kebenarannya harus dinyatakan dalam surat keterangan tersebut ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya telah menunjukkan adanya perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 telah diuraikan bahwa Terdakwa menggunakan surat keterangan kehilangan Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STPL/970//2014/JBR/RES SMI KOTA tanggal 27 Januari 2014 dari Polres Sukabumi Kota;

Menimbang, bahwa surat keterangan kehilangan Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STPL/970//2014/JBR/RES SMI KOTA tanggal 27 Januari 2014, telah digunakan Terdakwa sebagai salah satu syarat untuk menerbitkan sertifikat baru dalam perkara a quo sertifikat nomor 357, padahal Terdakwa mengetahui sertifikat Hak Milik Nomor 357 tersebut telah Terdakwa serahkan pada Saksi Nurdiana, S.H., pada tahun 1993 bukan hilang sebagaimana yang diterangkan dalam surat keterangan kehilangan Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STPL/970//2014/JBR/RES SMI KOTA tanggal 27 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STPL/970//2014/JBR/RES SMI KOTA tanggal 27 Januari 2014 telah diajukan ke terdakwa ke Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu persyaratan penerbitan sertifikat baru, kemudian Badan

Halaman 51 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi telah menerbitkan sertifikat pengganti untuk Sertifikat Hak Milik nomor 357 untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa nyata Terdakwa telah menggunakan Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STPL/970/I/2014/JBR/RES SMI KOTA tanggal 27 Januari 2014 sebagai salah satu persyaratan untuk Pemohonan penerbitan kembali Sertifikat Nomor 357, padahal Terdakwa mengetahui keterangan dalam Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STPL/970/I/2014/JBR/RES SMI KOTA tanggal 27 Januari 2014 adalah tidak benar, karena Sertifikat Hak Milik Nomor 357 tidak hilang akan tetapi telah Terdakwa serahkan pada Saksi Nurdiana, S.H.;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa dipersidangkan menerangkan bahwa Terdakwa kesulitan untuk bertemu kembali dengan Saksi Nurdiana, S.H untuk meminta sertifikat yang telah Terdakwa serahkan pada tahun 1993, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar yaitu menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 357 tersebut hilang karena seharusnya Terdakwa harus menyampaikan keadaan tersebut in casu diserahkan sertifikat tersebut kepada saksi Nurdiana bukan menyatakan bahwa sertifikat tersebut hilang telah menunjukkan maksud Terdakwa untuk memakai memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga telah menggunakan surat keterangan kehilangan tersebut untuk dijadikan salah satu syarat kelengkapan permohonan penerbitan sertifikat pengganti oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa juga menyuruh orang lain in casu pihak Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian yang ditimbulkan dari pemakaian akta yang tidak sesuai kebenarannya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal ini mengandung kata dapat yang artinya kerugian tersebut tidak harus ada tetapi potensi kerugian yang diakibatkan dari pemakaian surat tersebut sudah dapat diketahui jika surat tersebut tidak sesuai dengan kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas dengan digunakannya Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STPL/970/I/2014/JBR/RES SMI KOTA tanggal 27 Januari 2014 oleh Terdakwa mengakibatkan terbitnya sertifikat baru (Pengganti) Nomor 357 yang sama dengan sertifikat yang dipegang oleh Saksi Nurdiana, S.H. sehingga dengan munculnya dua sertifikat tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang juga memegang sertifikat tersebut berdasarkan alas hak yang dimilikinya terlepas apakah alas hak berkaitan dengan penguasaan sertifikat tersebut apakah dilakukan dengan penyerahan biasa, karena jual beli ataupun karena gadai namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi Nurdiana, S.H. telah menunjukkan adanya jual beli berkaitan dengan sertifikat tersebut sehingga menurut Majelis Hakim keadaan tersebut in casu munculnya sertifikat pengganti yang sama dengan sertifikat yang dikuasai oleh Saksi Nurdiana, S.H. atas dasar surat keterangan kehilangan yang tidak benar telah menimbulkan kerugian kepada Saksi Nurdiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir SURAT PERNYATAAN tanggal 27 Juni 1993 bermaterai yang ditandatangani oleh H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) dan Ny. NURDIANA ;
2. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir SURAT KUASA dari H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) kepada NURDIANA Binti BASRI UJUD tanggal 11 Juli 1993 bermaterai yang ditandatangani oleh H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) ;
3. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat (tuliskan tangan) tanggal 28 April 2008 bermeterai ditandatangani oleh H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) ;
4. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tertera 3 (tiga) lembar kuitansi masing-masing tanggal 14 April 1993, tanggal 15 Juni 1993 dan tanggal 27 Juni 1993, masing-masing bermeterai di tandatangi oleh H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) ;
5. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir SURAT PERNYATAAN / PERSETUJUAN tanggal 11 April 1993, yang ditandatangani oleh H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) ;
6. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Akta Jual Beli nomor : 70/2008 tanggal 30 April antara H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli, yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
7. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Akta Jual Beli nomor : 71/2008 tanggal 30 April antara H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli, yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
8. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Akta Jual Beli nomor : 72/2008 tanggal 30 April antara H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli, yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
9. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Akta Jual Beli nomor : 73/2008 tanggal 30 April antara H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli, yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
10. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Akta Jual Beli nomor : 74/2008 tanggal 30 April antara H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli, yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
11. 1 (satu) buah buku fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 665, tanggal 26 Juli 1979 atas nama HAJI DEDE BUSRO ;
12. 1 (satu) buah buku fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 666, tanggal 26 Juli 1979 atas nama HAJI DEDE BUSRO ;

Halaman 54 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah buku fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 668, tanggal 26 Juli 1979 atas nama HAJI DEDE BUSRO ;
14. 1 (satu) buah buku fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 667, tanggal 26 Juli 1979 atas nama HAJI DEDE BUSRO ;
15. 1 (satu) buah buku fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 357, tanggal 26 Juli 1979 atas nama HAJI DEDE MADRO'I ;
Dikembalikan kepada saksi NURDIANA, SH.
16. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir minuta Akta Jual Beli Nomor : 70/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE BUSRO selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
17. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir minuta Akta Jual Beli Nomor : 71/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE BUSRO selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
18. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir minuta Akta Jual Beli Nomor : 72/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE BUSRO selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
19. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir minuta Akta Jual Beli Nomor : 73/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE BUSRO selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
20. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir minuta Akta Jual Beli Nomor : 74/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE BUSRO selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
Barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara a quo maka terhadap barang bukti akan dikembali kepada saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH.
21. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan asli tanggal 27 Juni 1993, bermeterai yang ditandatangani oleh H. DEDE, Hj. MUNIGAR dan Ny. NURDIANA ;
22. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli dari H. DEDE BUSRO Als. H. DEDE MADRO'I kepada NURDIANA binti BASRI UJUD tanggal 11 Juli 1993 bermeterai yang ditandatangani oleh H. DEDE dan Ny. NURDIANA ;
23. 1 (satu) lembar surat (tulisan tangan) asli tanggal 28 April 2008 bermeterai yang ditandatangani oleh H. DEDE ;
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Persetujuan asli tanggal 11 Agustus 1993 yang ditandatangani oleh H. DEDE dan Hj. MUNAGAR ;
25. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran jual beli tanah asli 14 April 1993 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) bermeterai yang ditandatangani oleh H. DEDE ;

Halaman 55 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran jual beli tanaha asli 15 Juni 1993 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bermeterai yang ditandatangani oleh H. DEDE ;
27. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran jual beli tanaha asli 27 Juni 1993 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) bermeterai yang ditandatangani oleh H. DEDE ;
28. 1 (satu) buku Akta Jual Beli asli Nomor : 70/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
29. 1 (satu) buku Akta Jual Beli asli Nomor : 71/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
30. 1 (satu) buku Akta Jual Beli asli Nomor : 72/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
31. 1 (satu) buku Akta Jual Beli asli Nomor : 73/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
32. 1 (satu) buku Akta Jual Beli asli Nomor : 74/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ; Barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara a quo maka terhadap barang bukti akan dikembali kepada saksi NURDIANA, SH.;
33. 1 (satu) lembar kuitansi gadai rumah tanggal 04 April 2013 yang ditandatangani H. DEDE BUSRO;
34. 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 02 April 2013 antara H. DEDE BUSRO dengan GANDAWIJAYA ;
35. 1 (satu) rangkap fotokopi gugatan wanprestasi tanggal 17 Oktober 2016 ;
36. 1 (satu) rangkap fotokopi gugatan wanprestasi tanggal 17 Oktober 2016 ;
37. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama H. DEDE BUSRO ;
38. 1 (satu) buku SHM pengganti Nomor : 668 atas nama DEDE BUSRO ; Barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara a quo maka terhadap barang bukti akan dikembali kepada kepada Sdri. YEYEH SITI KHALIFAH Binti H. DEDE BUSRO;
39. 1 (satu) buku SHM pengganti Nomor : 357 atas nama DEDE BUSRO ; Barang bukti a quo telah diterbikan atas dasar keterangan yang tidak benar dari Terdakwa maka terhadap barang bukti dirampas untuk di musnahkan;
40. 1 (satu) lembar blanko model NB akta Nikah atas nama YEYEH SITI KHALIFAH Binti H. DEDE BUSRO ;

Halaman 56 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) buku Akta Nikah tahun 1993 KUA Cibadak berisi 51 lembar akta nikah yang ditandatangani oleh KUA Cibadak An. Drs. ATJENG T SYAH, NIP . 160 191 205 ;
Barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara a quo maka terhadap barang bukti akan dikembali kepada saksi H. CECEP SOLEH SURYANA;
42. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19365 dari SHM 668/Cibadak ;
43. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19366 dari SHM 666/Cibadak ;
44. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19367 dari SHM 667/Cibadak ;
45. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19368 dari SHM 669/Cibadak ;
46. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19369 dari SHM 665/Cibadak ;
47. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19370 dari SHM 357/Cibadak ;
48. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19371 dari SHM 670/Cibadak ;

Barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara a quo maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi CHANUEL FELLER, SH. S.Ip.MM.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut (76 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. DEDE BUSRO alias DEDE MADRO'I bin (Alm) H. SOBUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuhr menempatkan keterangan palsu dalam surat autentik sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir SURAT PERNYATAAN tanggal 27 Juni 1993 bermaterai yang ditandatangani oleh H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) dan Ny. NURDIANA ;

Halaman 57 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir SURAT KUASA dari H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) kepada NURDIANA Binti BASRI UJUD tanggal 11 Juli 1993 bermaterai yang ditandatangani oleh H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) ;
3. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat (tuliskan tangan) tanggal 28 April 2008 bermeterai ditandatangani oleh H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) ;
4. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tertera 3 (tiga) lembar kuitansi masing-masing tanggal 14 April 1993, tanggal 15 Juni 1993 dan tanggal 27 Juni 1993, masing-masing bermeterai di tandatangi oleh H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) ;
5. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir SURAT PERNYATAAN / PERSETUJUAN tanggal 11 April 1993, yang ditandatangani oleh H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm);
6. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Akta Jual Beli nomor : 70/2008 tanggal 30 April antara H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli, yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH;
7. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Akta Jual Beli nomor : 71/2008 tanggal 30 April antara H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli, yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
8. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Akta Jual Beli nomor : 72/2008 tanggal 30 April antara H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli, yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
9. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Akta Jual Beli nomor : 73/2008 tanggal 30 April antara H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli, yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
10. 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Akta Jual Beli nomor : 74/2008 tanggal 30 April antara H. DEDE BUSRO Als. DEDE MADRO'I Bin H. SOBUR (Alm) selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli, yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
11. 1 (satu) buah buku fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 665, tanggal 26 Juli 1979 atas nama HAJI DEDE BUSRO ;
12. 1 (satu) buah buku fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 666, tanggal 26 Juli 1979 atas nama HAJI DEDE BUSRO ;
13. 1 (satu) buah buku fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 668, tanggal 26 Juli 1979 atas nama HAJI DEDE BUSRO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah buku fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 667, tanggal 26 Juli 1979 atas nama HAJI DEDE BUSRO ;
15. 1 (satu) buah buku fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 357, tanggal 26 Juli 1979 atas nama HAJI DEDE MADRO'I ;
Dikembalikan kepada saksi NURDIANA, SH.;
16. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir minuta Akta Jual Beli Nomor : 70/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE BUSRO selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
17. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir minuta Akta Jual Beli Nomor : 71/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE BUSRO selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
18. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir minuta Akta Jual Beli Nomor : 72/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE BUSRO selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
19. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir minuta Akta Jual Beli Nomor : 73/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE BUSRO selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
20. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir minuta Akta Jual Beli Nomor : 74/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE BUSRO selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
Dikembalikan kepada saksi NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH.
21. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan asli tanggal 27 Juni 1993, bermeterai yang ditandatangani oleh H. DEDE, Hj. MUNIGAR dan Ny. NURDIANA ;
22. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli dari H. DEDE BUSRO Als. H. DEDE MADRO'I kepada NURDIANA binti BASRI UJUD tanggal 11 Juli 1993 bermeterai yang ditandatangani oleh H. DEDE dan Ny. NURDIANA ;
23. 1 (satu) lembar surat (tulisan tangan) asli tanggal 28 April 2008 bermeterai yang ditandatangani oleh H. DEDE ;
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Persetujuan asli tanggal 11 Agustus 1993 yang ditandatangani oleh H. DEDE dan Hj. MUNAGAR ;
25. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran jual beli tanaha asli 14 April 1993 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) bermeterai yang ditandatangani oleh H. DEDE ;
26. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran jual beli tanaha asli 15 Juni 1993 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bermeterai yang ditandatangani oleh H. DEDE ;

Halaman 59 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran jual beli tanaha asli 27 Juni 1993 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) bermeterai yang ditandatangani oleh H. DEDE ;
28. 1 (satu) buku Akta Jual Beli asli Nomor : 70/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
29. 1 (satu) buku Akta Jual Beli asli Nomor : 71/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
30. 1 (satu) buku Akta Jual Beli asli Nomor : 72/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
31. 1 (satu) buku Akta Jual Beli asli Nomor : 73/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
32. 1 (satu) buku Akta Jual Beli asli Nomor : 74/2008 tanggal 30 April 2008 antara HAJI DEDE selaku penjual dengan Ny. NURDIANA, SH selaku pembeli yang diterbitkan oleh PPAT NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, SH ;
Dikembalikan kepada saksi NURDIANA, SH.
33. 1 (satu) lembar kuitansi gadai rumah tanggal 04 April 2013 yang ditandatangani H. DEDE BUSRO;
34. 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 02 April 2013 antara H. DEDE BUSRO dengan GANDAWIJAYA ;
35. 1 (satu) rangkap fotokopi gugatan wanprestasi tanggal 17 Oktober 2016 ;
36. 1 (satu) rangkap fotokopi gugatan wanprestasi tanggal 17 Oktober 2016 ;
37. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama H. DEDE BUSRO ;
38. 1 (satu) buku SHM pengganti Nomor : 668 atas nama DEDE BUSRO ;
Dikembalikan kepada Sdri. YEYEH SITI KHALIFAH Binti H. DEDE BUSRO;
39. 1 (satu) buku SHM pengganti Nomor : 357atas nama DEDE BUSRO ;
Dirampas untuk di musnahkan;
40. 1 (satu) lembar blanko model NB akta Nikah atas nama YEYEH SITI KHALIFAH Binti H. DEDE BUSRO ;

Halaman 60 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) buku Akta Nikah tahun 1993 KUA Cibadak berisi 51 lembar akta nikah yang ditandatangani oleh KUA Cibadak An. Drs. ATJENG T SYAH, NIP . 160 191 205 ;
Dikembalikan kepada saksi H. CECEP SOLEH SURYANA;
42. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19365 dari SHM 668/Cibadak ;
43. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19366 dari SHM 666/Cibadak ;
44. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19367 dari SHM 667/Cibadak ;
45. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19368 dari SHM 669/Cibadak ;
46. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19369 dari SHM 665/Cibadak ;
47. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19370 dari SHM 357/Cibadak ;
48. 1 (satu) bundle asli warkah 208 no : 19371 dari SHM 670/Cibadak ;
Dikembalikan kepada saksi CHANUEL FELLER, SH. S.Ip.MM.;
49. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, oleh Novrida Diansari, S.H sebagai Hakim Ketua, Irma Mardiana, S.H., M.H., Tri Handayani, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusnadiyaya Sofiyana Hidayat Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina Elda, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa tanpa di damping Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Mardiana, S.H., M.H,

Novrida Diansari, S.H.,

Tri Handayani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kusnadiyaya Sofiyana Hidayat

Halaman 61 dari 62 Putusan No 46/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

